

ANALISIS YURIDIS DAN *FIQH SIYĀSAH QADA'YYAH* TERHADAP PUTUSAN
PTUN NOMOR 38/G/2021/PTUN.BDG TENTANG PENGGANDAAN SERTIFIKAT
HAK MILIK ATAS TANAH (*OVERLAPING*)

SKRIPSI

Oleh :

Muhammad Ansor Amrullah

C04217025



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM
PROGAM STUDI HUKUM TATANEGARA
SURABAYA

2023

Pernyataan Kcaslian

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama: Muhammad Ansor Amrullah


Nim: C04217025

Fakultas/Jurusan/Prodi: Syari'ah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum Tata
Negara

Judul Skripsi: Analisi *Siyāsah Qhada'iyah* terhadap Putusan PTUN No.
38/G/2021/PTUN.BDG tentang Penggandaan Sertifikat
hak milik atas tanah (*Overlaaping*)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil dari penelitian saya
sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk.

Surabaya, 23 desember, 2022



Muhammad Ansor Amrullah

Nim: C04217025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama: Muhammad Ansor Amrullah

NIM: C04217025


Judul:

*ANALISIS SIYASAH QHADHA 'IYYAH PUTUSAN PTUN NO.
38/G/2021/PTUN.BDG TENTANG PENGGANDAAN SERTIFIKAT HAK MILIK
ATAS TANAH (OVERLAAPING)*

Telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 28, Desember, 2022.

Pembimbing



Drs. Jeje Abdul Rojak. M.Ag.

NIP: 196310151991031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama: Muhammad Ansor Amrullah

Nim: C04217025

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi fkultas Syari'ah dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya pada hari kamis, tanggal 12 januari 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Tata Negara.

MAJELIS MUNAQASAH SKRIPSI

Penguji I

Drs. Jeje Abdul Rojak, M.Ag
NIP. 196310151991031003

penguji II

Dr. Hj. Suqiyah Musyafaah, M.Ag
NIP: 196303271999032001

Penguji III

Miftakhur Rokhman Habibi, M.H
NIP: 198812162019031014

Penguji IV

Safaruddin Harafa, S.H, M.H
NIP: 202111004

Surabaya....janurai 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Uin Sunan Ampel

kan,



Dr. Hj. Suqiyah Musaj'ah, M.Ag.
NIP: 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhamad Ansor Amrullah
NIM : C04217025
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata negara
E-mail address : ansoramrullah45@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Yuridis dan *Fiqh Siyasah Qada'iyah* terhadap Putusan

PTUN No. 38/G/2021/PTUN.BDG Tentang Penggandaan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah

(*Overlapping*)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 Januari 2023

Penulis

(Muhammad Ansor Amrullah)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian normatif dengan judul “Analisis *Siyāsah Qhadha’iyyah* Terhadap Putusan PTUN Nomor 38/G/2021/PTUN.BDG Tentang Penggandaan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah” yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana analisa yuridis Putusan PTUN Nomor 38/G/2021/PTUN.BDG tentang penggandaan sertifikat hak milik atas tanah dan bagaimana analisa *Siyāsah Qhadha’iyyah* terhadap Putusan PTUN Nomor 38/G/2021/PTUN.BDG tentang penggandaan sertifikat hak milik atas tanah

Data penelitian dihimpun dengan menggunakan metode studi kepustakaan (*Library Research*). Data yang terkumpul kemudian dianalisa menggunakan analisis deksriptif yang disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai Putusan PTUN Nomor 38/G/2021/PTUN.BDG Tentang Penggandaan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah dan selanjutnya dianalisa menggunakan hukum Islam yakni, *Fiqh Siyāsah*.


Hasil penelitian menunjukkan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 38/G/2021/PTUN.BDG menyatakan bahwa penerbitan sertifikat dengan nomor 00327 batal secara hukum karena dianggap cacat prosedur sebab melihat kepada data yang tertera pada aertifikat objek sengketa merupakan persil 54 S/III C. 1047 sedangkan tanah lokasi objek sengketa Persil 54, S/III, C. 136/393 sehingga hal ini bertentangan dengan pasal 5, 6 ayat (1), pasal 31 ayat (6) Peraturan Pemerintah tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan pasal 91 ayat (1), pasal 92 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/ BPN Nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997. Dalam konteks *Fiqh Siyāsah Qada’iyyah* kompetensi yang dimiliki oleh PTUN sama halnya dengan kewenangan dan tugas dari cabang dari *siyāsah qada’iyyah* yaitu lembaga peradilan *mazalim* yang mengadili perselisihan antar kezaliman pejabat terhadap rakyat.

Berdasarkan kesimpulan di atas bahwasanya Badan Pertanahan Nasional kota Depok yang berperan sebagai Pejabat yang berwenang membuat Keputusan dalam hal ini menerbitkan sertifiht hak milik atas tanah seharusnya lebih kembali mencermati pasal 10 UU no 30 tahun 2014 tentang Asas-Asas Umum Peradilan Baik agar didalam menjalankan tugas dan kewenangan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 dapat tetap terjaga integritas dan kredibilitasnya .

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	6
ABSTRAK	8
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi masalah	12
C. Batasan masalah.....	12
D. Rumusan masalah	13
E. Fokus penelitian	13
F. Tujuan penelitian	14
G. Manfaat penelitian	14
H. Kajian Pustaka	15
I. Definisi Operasional.....	16
J. Metode Penelitian.....	17
K. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TEORI KONSEP YURIDIS DAN FIQH SIYĀSAH QAḌA'YYAH	21
A. Pengertian analisis yuridis	21
1. Pendaftaran tanah	21
2. Pengertian sertifikat.....	22
B. <i>Fiqh Siyāsah</i> dan <i>Siyāsah Qaḍa'iyah</i>	25
1. Pengertian <i>Siyāsah</i>	25
2. <i>Siyāsah Qaḍa'iyah</i> (Peradilan).....	26
3. Dasar Hukum Peradilan Islam (<i>Siyāsah Qaḍa'iyah</i>)	30
4. Prinsip-prinsip Peradilan Islam.....	34
5. Peran dan fungsi <i>Siyāsah Qaḍa'iyah</i>	36
BAB III PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR 38/G/2021/PTUN-BDG TENTANG PENGGANDAAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH	49
A. Kedudukan dan kompetensi absolut peradilan Tata Usaha Negara	49
B. Deskripsi kasus	52
C. Putusan PTUN Nomor 38/G/2021/PTUN-BDG.....	57
D. Amar putusan	73

BAB IV ANALISIS SIYASAH QADA' IYYAH PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NO. 38/G/2021/PTUN.BDG TENTANG SERTIFIKAT HAK MILIK GANDA ATAS TANAH.....	75
A. Analisis yuridis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 38/G/2021/PTUN.BDG .	75
B. Analisis <i>Fiqh Siyāṣah Qaḍa' iyyah</i> terhadap Putusan Tata Usaha negara No. 38/G/202/PTUN.BDG.....	82
BAB V PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88
Daftar Pustaka.....	89
LAMPIRAN.....	93



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dinamika pembangunan mengakibatkan kebutuhan akan tanah semakin meningkat sedangkan pada pihak lain persediaan akan tanah sangat terbatas. Sehingga penambahan untuk kebutuhan yang satu akan mengurangi persediaan tanah untuk kebutuhan yang lain. Hal ini disamping menimbulkan alih fungsi tanah dari pertanian ke non pertanian juga mengakibatkan makin meningkatnya harga tanah.¹

Dengan meningkatnya harga tanah tersebut sering sekali terjadi konflik-konflik berkepanjangan antar warga masyarakat yang bersengketa. Kesemuanya bermula dari pertanyaan-pertanyaan tentang siapakah yang lebih berhak atas tanah tersebut, sehingga para pihak belom-bomba membuktikan bahwa merekalah yang lebih berhak atas tanah tersebut. Pesatnya pembangunan di Negara Indonesia di samping membawa dampak positif yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga membawa dampak negative yaitu timbulnya berbagai konflik.

Tanah merupakan salah satu objek yang diatur oleh hukum agrarian yakni tanah dari aspek yuridisnya yaitu yang berkaitan dengan hak atas tanah yang merupakan bagian dari permukaan bumi sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 1 UUPA yang berbunyi: ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi,

¹ I Wayan Suandar, *Hukum Pertanahan Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka, 1994). 7

yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dapat dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.²

Menurut E. Utrecht yang dikutip oleh Boedi Harsono, hukum agraria dalam arti yang sempit sama dengan hukum tanah. Hukum agrarian dan hukum tanah menjadi bagian dan dari Hukum Tata Usaha Negara, yang menguji perhubungan-perhubungan hukum istimewa yang diadakan dan memungkinkan para pejabat yang bertugas mengurus persoalan tentang agrarian.³

Negara sebagai konsep berkaitan dengan kekuasaan memilih sejumlah tujuan hakiki sebagai pengemban tujuan dari seluruh warga negaranya. Oleh karena itu sangat wajar kalau setiap hukum positif (UU) selalu menempatkan tujuan yang terdapat dalam hukum itu secara inklusif, termasuk tujuan Negara. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan-ketentuan dasar pokok agraria, yang merupakan hak menguasai Negara atas tanah yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) UUPA No. 5 tahun 1960.⁴

Dalam ayat 1 pasal 19 UUPA menyebutkan bahwa, “untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah republic Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah.” Dari pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa adanya instansi tertinggi

² M. Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). 7

³ Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaanya*. (Jakarta: Djambatan, 2003). 8

⁴ Supriadi, *Hukum Agraria*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). 58-59

untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah indonesi dalam rangka memberikan jaminan kepastian hokum kepada pemilik dengan memberikan surat tanda bukti hak berupa sertifikat.⁵

Maka dalam pendaftaran tanah menurut Soedikno Mertokusumo meyakini terdapat dua asas. Pertama, asas *Specialiteit* yaitu penadftaran tanah dilakukan atas dasar peraturan perundang-undangan tertentu yang secara teknis menyangkut masalah pengukuran, pemetaan, dan pendaftaran peralihanya. Kedua, yakni asas *openbaarheid* atau asas publisitas atau transparan, asas ini memberikan data yuridis tentang siapa yang menjadi subjek haknya, apa nama ha katas tanah, serta bagaimana terjadinya peralihan da pembebananya.⁶

Dalam proses pendaftaran tanah yang dilakukan oleh pemerintah atau badan hukum yang terkait, maka diperlukannya konsep good governance agar tidak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu actor dan tidak serta selalu menjadi yang menentukan. implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupn penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. *Governance* menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya

⁵ Supriadi, *Hukum Agraria*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). 65

⁶ Soedikno Mertokusumo, *hukum dan politik agraria*, (Jakarta: karunika, 1988.). 99

redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri.⁷

Berdasarkan UU no. 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok Agraria, sertifikat tanah yang sah di mata hukum adalah sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), dan Sertifikat Hak Satuan Rumah susun (SHRS). Namun ternyata, ada lagi jenis surat-surat yang kerap digunakan masyarakat Indonesia sebagai bukti penguasaan akan sebuah tanah. Bentuk penguasaan ini diakui oleh Peraturan Pertanahan Indonesia sebagai bukti penguasaan akan sebuah tanah. Bentuk penguasaan ini diakui oleh Peraturan Pemerintahan Indonesia adapun bentuk kepemilikan tersebut yaitu : Girik, Petok D, Letter C, Surat ijo Rincik, Wigendom atau Eigendom Verbonding, Hak ulayat, Opstaal, Gogolan. Gebruik, Erfpacht, Bruikleen.⁸

Demikian pula berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disebut BPN RI adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas dari Badan Pertanahan Nasional adalah membantu Presiden dalam mengelola dan mengembangkan

⁷ Sumarto Hetif Sj, *Inovasi Partisipasi dan Good Governance*, (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003). 1-2

⁸ Jenis-jenis Surat Tanah Sebagai Bukti Penguasaan Atas Tanah “<https://omtanah.com/12/1/jenis-jensi-bukti-penguasaan-tanah/>, oleh Ferdian A. R diakses pada 12 januari 2022 pukul 22.30

Administrasi Pertanahan baik berdasarkan UU No. 5 tahun 1960 tentang UUPA maupun peraturan perundang-undangan lain seperti pada pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 yang menetapkan bahwa dalam melaksanakan pendaftaran tanah, kepala kantor pertanahan dibantu oleh PPAT dan Pejabat lain yang ditugaskan untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang meliputi pengaturan, penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah pertanahan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah, Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan, dan Presiden.⁹

Dalam tata kehidupan masyarakat. Peran positif aktif pemerintah dalam kehidupan masyarakat, maka pemerintah perlu mempersiapkan langkah untuk menghadapi kemungkinan timbulnya perbenturan kepentingan., perselisihan atau sengketa antara Badan Pejabat Tata Usaha negara.¹⁰

Untuk menilai sah atau tidaknya keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang disengketakan oleh seseorang atau badan hukum perdata merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dan apa bila hak-hak seseorang atau badan pejabat tata usahan negara, maka menurut ketentuan tersebut dapat dimungkinkan untuk diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.¹¹ Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum, menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap

⁹ Rizky Aulia, “Kewarganegaraan Badan Petanahan Nasional Di bawah Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BPN”, (2017), Skripsi, Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung. 20

¹⁰ CST Kansil, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Paramita, 2003). 1

¹¹ Ali Abdullah M, *Teori dan praktek Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Amandemen*, (Jakarta: Kencana, 2015). 21-24

tindakan pemerintah dilandasi oleh dua prinsip yaitu: prinsip hak asasi manusia dan prinsip Negara hukum.¹²

Sengketa tata usaha negara adalah sengketa tentang sah atau tidaknya suatu keputusan tata usaha negara yang telah dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Berdasarkan hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa:¹³

1. Yang dapat digugat di pengadilan tata usaha negara hanyalah badan atau pejabat tata usaha negaranya
2. Sengketa yang diadili oleh pengadilan tata usaha negara adalah sengketa mengenai sah atau tidaknya suatu keputusan tata usaha negara. Bukan sengketa mengenai hak.

Badan Pertanahan Nasional Kota Depok mengeluarkan keputusan sertifikat hak milik nomor 00327 Desa Sawangan Baru Kecamatan Sawangan, Kotamadya Depok Provinsi Jawa Barat yang diterbitkan pada tanggal 25 september 2000, Surat ukur tanggal 02-02-2000 nomor 00327/SWG BARU/2000 terletak di RT03/RW03 seluas 547 M² (Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Meter Persegi) MOCH SALEH SUGANDHI Desa/kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kotamadya Depok, Provinsi Jawa Barat yang terletak di lokasi tanah yang sebagian sama dengan Sdr. Sesotyoadhi Wnt selaku pemilik sertifikat hak milik atas tanah No. 01906 yang terbit pada tanggal 30 januari 2017 seluas 545 m².¹⁴

¹² Zairin Harahap, *Hukum Acara pengadilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Rajawali, 2014). 2

¹³ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara

¹⁴ Putusan PTUN No 38/G/2021/PTUN-BDG

Akibat adanya keputusan Tata Usaha Negara tersebut menuai konflik antara Sesotyo Adhi Wnt dan Moch Saleh Sugandhi yang telah tumpang tindih dengan sertifikat hak miliknya yang bernomor 01906/Kelurahan Sawangan Baru dengan luas tanah 545 m² atas nama Sesotyo Adhi Wnt. Sebagai seorang yang merasa dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara. Karena dalam keputusan tersebut Kantor Pertanahan Kota Depok mengabulkan permohonan sertifikat atas nama Moch Saleh Sugandhi yang mengaku memiliki tanah seluas 547 m² dari sejak diterbitkannya sertifikat hak milik tanggal 25 september 2000 di atas sebagian tanah milik Sesotyo Adhi Wnt yang memiliki sertifikat hak milik dengan nomor 01906 terletak di jalan H. Maksu, RT/04 RW/03 Desa Sawangan Kec. Sawangan Baru Kota Depok Provinsi Jawa Barat.¹⁵

Sesuai dengan girik/Letter C Nomor 136/393, Persil Nomor 54 S-III, Blok 003 yang terletak di RT. 04/RW.03 Kelurahan Sawangan Baru, Kecamatan Sawangan, Kota Depok Provinsi Jawa Barat. Damyati selaku penjual tanah asal kepada penggugat selaku pembeli, dimana penggugat membeli tanah waris atas nama Damyati bin Thoyib yang telah dihibahkan oleh ayah kandungnya atas nama M.Thoyib bin H. Djendeng sebelum berangkat haji dan meninggal di mekkah sekitar tahun 1974/1975 yang mana akta jual beli tersebut sangat diketahui juga oleh pejabat pembuat Akta Tanah sementara wilayah kecamatan sawangan baru dan telah

¹⁵ *Ibid.*

mendapatkan persetujuan dari istri sang penjual tanah asal, bahwa, adapun batas-batas tanah tersebut adalah:¹⁶

1. Sebelah utara bersebelahan dengan tanah PT. Karya Mitra Insani
2. Sebelah Barat berbatsan dengan Jalan H. Maksum
3. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bambang Yasmadi
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan

Hal ini diketahui saudara Sesotyoadhi Wnt setelah proses persidangan di Pengadilan tingkat pertama hingga banding dan dinyatakan sertifikat miliknya tidak berkekuatan hukum, serta kasasi dengan waktu tercatat pada bulan desember tahun 2017 berkapasitas sebagai tergugat diperoleh putusan tanggal 18 juli 2018. Penggugat kemudian mengecek sertifikat yang menjadi objek sengketa melalui laman web resmi kemnterian ATR dan ditemukanya bahwa sertifikat no 00327 atas nama Moch Saleh Sugandhi tidak terdaftar, kemudian mengupayakan upaya penyelesaian administrasi dengan mengirimkan surat keberatan dan surat permohonan mediasi sebanyak 3 (tiga) kali kepada Kantor Pertanahan Kota Depok namun ternyata tidak ada timbal balik tercatat 22 february, 26 february, 5 maret 2021 namun dinyatakan tidak adanya proses mediasi.¹⁷

Karena merasa dirugikan akibat adanya keputusan tersebut maka Sdr. Sesotyo Adhi Wnt mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara

¹⁶ Putusan PTUN No. 38/G/2021/PTUN.BDG.

¹⁷ *Ibid.*

Bandung pada tanggal 8 april 2021 terhadap kantor pertanahan kotamadya Depok dengan merujuk pada ketentuan pasal 55 Undangn-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena penggugat bukan pihak yang dituju oleh keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa ini, maka. Dalam hal ini penggugat mengajukan gugatan dengan petitumnya secara garis keleseluruhan memohon jaminan kepastian hokum atas kepemilikan seertifikat hak milik nomor 01906 atas tanah seluas 545 M2 yang terletak di jalan H. Maksum Rt.004/003 kel. Sawangan baru, Kec. Sawangan, kota Depok, Prov Jawa Barat sebagaimana yang dimaksud pada pasal 19 ayat 1 UUPA dan pasal 3 dan pasal 32 Peraturan Pemerintah no. 24 tahun 1997 dan memohon untuk membatalkan atau mencabut sertifikat hak milik nomor 00327/Sawangan Baru.¹⁸

Oleh karena itu segala tindakan yang dilakukan oleh seseorang maupun badan atau Pejabat Tata Usaha Negara harus berdasarkan hukum, tidak boleh didasarkan atas dasar kekuasaan, tetapi hubungan yang sederajat atau yang diatur oleh atau berdasarkan hukum. Dalam amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat (3), berbunyi bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, dan selanjutnya dipertegas dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hokum dan keadilan berdasarkan pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Suatu perkara di pengadilan

¹⁸ Putusan PTUN no 38/g/2021/PTUN-Bdg

seharusnya dapat memuat tiga hal secara simultan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang dasar 1945 menyatakan bahwa, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.¹⁹

Menurut isi pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menghendaki adanya penyelenggaraan penegakan hukum dan keadilan. Tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tapi juga kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Putusan hakim misalnya, sedapat mungkin harus mengkombinasikan ketiganya, namun ada yang berpendapat, diantara ketiga tujuan hukum itu, keadilan merupakan tujuan paling penting. Hukum acara tidak demi kepentingan acara itu sendiri, mengikuti prosedur serta mentaati ketentuan-ketentuan hukum acara dengan tujuan agar dapat dibenarkan pendirian demi tercapainya tujuan mewujudkan hukum materil, pendirian ini akan membawa kepada suasana ketidakpastian hukum.²⁰

Secara historis kepastian hukum muncul sejak gagasan tentang pemisahan kekuasaan dinyatakan oleh Montesquieu, bahwa dengan adanya pemisahan kekuasaan. Maka tugas penciptaan undang-undang itu ada di tangan pembentuk undang-undang, sedangkan hakim (peradilan) hanya bertugas menyuarkan isi undang-undang.²¹

¹⁹ Ali Abdullah M, *Teori Praktik Hukum Acara peradilan Tata Usaha Negara Amandemen*, (Jakarta: kencana, 2015). 9- 10

²⁰ Setiawan. *Aneka Masalah Hukum Acara Perdata*, (Bandung: 1992, Alumni). 378

²¹ E. Fernando Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, (Jakarta: 2007, Kompas). 92-93

Dalam hal ini pun penting dan perlunya hukum tata negara islam yang mengkaji tentang kebijakan peradilan dan kekuasaan kehakiman dalam *Siyāsah Qaḍa'iyah* yakni berfokus pada objek kajian dimana hal itu adalah lembaga peradilan yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara-perkara menggunakan syariat islam. Allah SWT memerintahkan untuk memutuskan hukum atau menghukumi manusia dengan apa yang telah Allah turunkan. Rasulullah SAW secara langsung mengadili dan menghukumi perkara yang muncul di tengah-tengah masyarakat dengan hukum-hukum Allah SWT.

Istilah *qaḍa'iyah* yang berasal dari bahasa arab yaitu *al-qḥaḍa* (القضاء) yang berasal dari kata *قضاء-يقضى-قضى*; jamaknya *اقضية* kata *al-qaḍa'* memiliki makna antaranya menetapkan, menentukan, memerintahkan sesuatu sebagai kepastian, memerintahkan dan memutuskan sesuatu, menyelesaikan, mengakhiri, dan seterusnya.²² *Wilāyath Al-Qaḍaiyah & As-Sulṭah Al-Qaḍa'iyah* merupakan objek *fiqh siyāsah* yang perlu diketahui sebagai siyasah yang berkaitan dengan kebijakan peradilan dan mencakup kekuasaan kehakiman, *As-Sulṭah Qaḍaiyah* adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan putusan berdasarkan hukum islam. Kasus-kasus yang ditangani ini adalah kasus yang timbul dalam kehidupan social dan keagamaan masyarakat muslim dan non muslim.²³

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik mengkaji problematika tersebut melalui penelitian dengan harapan untuk memperoleh pengetahuan dan pendalaman

²² Iqbal M, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Gaya Media, 2011, Jakarta).16

²³ Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003),. 2

yang lebih lanjut, terutama dalam aspek perspektif hukum islam, maka penulis mengangkat judul: “Analisis Siyāsah Qhodhoiyah Terhadap Putusan PTUN BANDUNG NOMOR 38/G/2021/PTUN BDG Tentang Penggandaan Sertifikat Hak Milik atas Tanah atau *Overlapping*”.

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka dapat dididentifikasi beberapa masalah yang akan timbul diantaranya:

1. Landasan penggugat dalam mengajukan gugatan atas perkara No. 38/G/2021/PTUN BANDUNG
2. Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara mengkabulkan gugatan yang diajukan penggugat
3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 38/G/2021/PTUN.BDG ditinjau dari *fiqh siyāsah qada’iyyah*

C. Batasan masalah

Dari identifikasi masalah di atas penuli membatasi problematika sebagai berikut:

1. Tinjauan yuridis terhadap putusan PTUN Nomor 38/G/2021/PTUN.BDG tentang penggandaan sertiikat hak milik atas tanah di daerah kel. Sawangan baru kec. Sawangan
2. Tinjauan *fiqh siyāsah qada’iyyah* terhadap putusan PTUN Nomor 38/G/PTUN.BDG tentang penggandaan sertifikat hak milik atas tanah di

daerah kelurahan Sawangan Baru, kecamatan. Sawanangan Kota Depok
Provinsi Jawa Barat

D. Rumusan masalah

Masalah perlu dirumuskan dengan tujuan agar permasalahan jelas dan tidak menimbulkan keraguan atau tafsir yang berbeda-beda sebab masalah tersebut mestinya akan digunakan sebagai dasar: pengajuan teori dan hipotesis, pengumpulan data, pemilihan metode analisis dan penarikan kesimpulan. Adapaun rumusan masalah di dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap putusan PTUN Nomor 38/G/2021/PTUN.BDG tentang penggandaan sertifikat hak milik atas tanah?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyāṣah qaḍa'iyah* terhadap putusan PTUN 38/G/2021/PTUN.BDG tentang penggandaan sertifikat hak milik atas tanah?

E. Fokus penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, penulis akan membatasi permasalahan yang akan dibahas agar lebih terfokus pada pokok permasalahan yang ada beserta dengan pembahasannya, dengan tujuan agar penelitian tidak menyimpang dari sasaran. Penulis akan menganalisis putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Perkara No. 38/G/2021/PTUN. Bandung

F. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridisnya putusan PTUN No. 38/G/2021/PTUN.BDG tentang penggandaan sertifikat hak milik atas tanah di daerah kel/desa. Sawangan Baru, Kec. Sawangan Kota Depok Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui bagaimana putusan PTUN No. 38/G/2021/PTUN.BDG tentang penggandaan sertifikat hak milik atas tanah di daerah kel/desa. Sawangan baru kec. Sawangan kota Depok Provinsi Jawa Barat jika ditinjau dalam *Fiqh Siyāsah Qaḍā'iyah*.

G. Manfaat penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat atau kegunaan yaitu:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran-pemikiran dalam mengembangkan dan memperkaya keilmuan tentang menganalisis suatu putusan pengadilan khususnya mengenai sengketa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).

2. Manfaat praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini adalah untuk memberikan masukan serta pemahaman kepada masyarakat mengenai tata cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara jika dikarenakan adanya keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dianggap merugikan.

H. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi singkat atau penelitian yang pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga dapat terlihat jelas bahwasanya tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian terdahulu yang memiliki objek kajian yang tidak hampir sama antara lain:

“Penyelesaian sengketa sertifikat ganda hak atas tanah (studi kasus Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar)” jurnal ini ditulis oleh Tika Nurjanah pada tahun 2016, dalam jurnal ini menjelaskan mengenai factor penyebab terjadinya sertifikat ganda hak atas tanah, bentuk penyelesaian sengketa serta akibat hukum dengan adanya sertifikat ganda tersebut, sedangkan dalam penelitian yang saya tulis memiliki dua focus yaitu analisa yuridis dan analisis *fiqh siyāsah qaḍa’iyyah* terhadap putusan PTUN Nomor 38/G/2021/PTUN.BDG tentang penggandaan sertifikat hak milik atas tanah di daerah kel. Sawangan Baru kec. Sawangan kotamadya Depok Provinsi Jawa Barat.

“Analisis yuridis terhadap sengketa Tata Usaha Negara pada kasus Pendaftaran pembatalan hak guna bangunan” (studi kasus putusan No. 18/G/PTUN.MKS), Penelitian ditulis oleh arman dari Universitas Hassanudin Makasar pada tahun 2013, dalam penelitiannya menjelaskan mengenai keputusan Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Surat keputusan yang membatalkan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20076/Bantanbantaeng atas nama asuransi jiwa bersama bumi putera 1912. Membuat posisi tanah sertifikat guna bangunan nomor 20076/bantabantaeng yang

tumpang tindih. Sedangkan dalam penelitian yang saya kerjakan ini menganalisa secara yuridis dan *fiqh siyāsah qaḍa'īyyah* pada putusan pengadilan PTUN No. 38/G/2021/PTUN. Bandung.

I. Definisi Operasional

1. Analisis Yuridis adalah penyelidikan atau penguraian terhadap suatu peristiwa secara hukum.²⁴
2. Hak milik dalam pasal 20 ayat (1) UUPA mendefinisikan hak milik bahwa hak turun temuru, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah.
3. *Fiqh siyāsah* adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.²⁵
4. *Siyāsah Qaḍa'īyyah* terdiri dari dua kata *Siyāsah* dan *Qaḍa'īyyah*. secara etimologi *Siyāsah* memiliki arti mengatur, mengurus, memerintah atau pemerintahan. Secara terminology adalah mengatur atau memimpin yang membawa kepada suatu kemaslahatan.²⁶ Sedangkan *Qaḍa'īyyah* secara etimologi memiliki arti melakukan, mengerjakan, melaksanakan, menghukum atau memberi putusan dan mengadili.²⁷

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia

²⁵ Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*. (Surabaya: UIN Press, 2014). 6

²⁶ Pulungan. Suyuthi, *Fiqh Siyāsah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016). 22-23

²⁷ Ahmad Warson Munawir, et al, *Kamus Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007). 620-1130

5. Putusan PTUN Nomor 38/G/2021/PTUN.BDG adalah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung atas sengketa putusan pejabat tata usaha negara dalam hal ini BPN yang telah menerbitkan sertifikat hak milik tanah atas nama Sesotyoadhi Wnt dan M. Saleh Sugandhi di atas tanah yang berlokasi di RT 04/03 dan RT 03/03 Desa. Sawangan Kec. Sawangan Baru Kotamadya Depok Provinsi Jawa Barat.
6. Penggandaan sertifikat hak milik atau bisa disebut juga sebagai sertifikat overlapping merupakan sertifikat-sertifikat yang menyuratkan dua alas hak bidang tanah yang beda. Dengan demikian dua bidang tanah diuraikan dengan dua sertipikat atau lebih yang terjadi tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya ssehingga bagian yang tumpang tindih tersebut merupakan sertifikat ganda. Karena sebagian tanahnya termasuk dalam sertifikat yang lain.²⁸

J. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif yuridis normative, yaitu penelitian hokum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustakan atau data sekunder belaka, metode ini dinamakan juga sebagai penelitian hokum normative atau penelitian hokum kepustakaan. Penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan

²⁸ 120511019 Mimi, *Skripsi tugas dan fungsi kantor pertanahan dalam penyelesaian sertipikat tanah hak milik ganda atau overlaaping untuk mewujudkan kepastian hukum di kabupaten sleman* (, 2016, Yogyakarta, Universitas Atma Yogyakarta). 5

kepastakaan atau data sekunder yang terdiri dari bahan hokum primer dan bahan hokum sekunder.

2. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan bahan hokum yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi dokumen sesuai tujuan kajian penelitian. Penulis mengumpulkan bahan hokum dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, karangan ilmiah, dokumen resmi, karangan ilmiah, literasi resmi serta pengumpulan bahan hokum melalui media internet. Pengumpulan bahan hokum dalam penelitisan hokum normative (yuridis normative) adalah metode penelitian hokum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka, data sekunder, atau data tersier. Penelitian dilakukan untuk menganalisis putusan PTUN no. 38/G/2021/PTUN.BDG.

3. Sumber Data

Bahan-bahan sebagai sumber data primer yang merupakan bahan hokum yang memiliki otoritas dan mengikat, Bahan hokum primer merupakan bahan hokum yang mempunyai otoritas (autoritatif). Bahan-bahan hokum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hokum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hokum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hokum, jurnal-jurnal hokum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan

yang mana dapat berasal dari ketentuan perundangandan putusan hakim pengadilan dan yang akan digunakan, anantara lain sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-pokok Agraria
- b. Peraturan Presiden republic Indonesia Nomor 63 tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional
- c. Peraturan Pemerintah republic Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah
- d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
- e. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No 38/G/2021/PTUN.BDG.

K. Sistematika Pembahasan

Agar pembahsan skripsi ini dimaksudkan secara sistematis dan mudah dipahami dalam hal ini penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang didalamnya memuat Latar Belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II merupakan landasan teori yang berisi tinjauan umum tentang pendekatan *Fiqh Siyāsah Qaḍa'iyah* dan yuridis normative yang mana didalamnya memuat pengertian terminology yuridis dan pengertian *Fiqh*

Siyāsah dalam hal ini penulis meninjau dari segi *Siyāsah Qaḍa'iyah*, objek kajiannya, serta ruang lingkup dan objek kajian kedua spektrum tersebut yang selanjutnya akan digunakan sebagai analisa untuk menjawab rumusan masalah.

BAB III merupakan data penelitian yang memuat tentang deskripsi kasus pengandaan sertifikat hak milik atas tanah di desa Sawangan Kec. Sawangan Baru Kota Depok Provinsi Jawa Barat dan pertimbangan hakim putusan pengadilan Tata Usaha negara No. 38/G/2021/PTUN. Bandung.

BAB IV mengenai analisa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 38/G/2021/PTUN.BDG untuk menjawab penelitian dalam perspektif yuridis dan *Fiqh Siyāsah*

BAB V merupakan bab penutup berisi kesimpulan dan saran. Rumusan kesimpulan dengan singkat, jelas dan tidak memuat hal-hal baru di luar masalah yang dibahas dan memperlihatkan korelasi antara rumusan masalah dan tujuan penelitian.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TEORI KONSEP YURIDIS DAN FIQH SIYĀSAH QADĀI'YYAH

A. Pengertian analisis yuridis

analisis merupakan sebuah hasil dari kegiatan analisa. Seseorang yang sedang menanalisa sesuatu berarti seseorang tersebut mempelajari/ belajar/ mrmriksa/ menyelidiki akan suatu hal yang akan menghasilkan suatu analisis. Sedangkan yuridis berdasarkan kamus hukum berarti menurut hukum atau secara hukum. Di Indonesia aspek yuridis adalah aspek hukum Pancasila. Dalam hal penulisan karya ilmiah pengertian yuridis adalah segala hal yang memiliki arti hukum dan disahkan oleh pemerintah. Berdasarkan defines tersebut dapat disimpulkan analisis yuridis adalah penyelidikan atau pengakajian scara hukum.¹

1. Pendaftaran tanah

Pendaftaran tanah yang bertujuan memberikan jaminan kepastian hokum dikenal dengan sebutan *recht cadaster/legal cadaster*. Jaminan kepastian hokum yang hendak diwujudkan dalam pendaftaran tanah ini menghasilkan sertifikat sebagai tanda bukti haknya seperti yang dimaksud pada pasal 19 UUPA diikuti aturan berlanjut pada ketentuan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam hal ini terdapat dua asas yang dinyatakan oleh Soedikno Mertokusumo dalam pendaftaran tanah secara umum, yaitu:²

¹ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Lux*, (Semarang: Widyakarya, 2011). 644

² Sudikno Mertokusumo, *perundang-undangan agrarian Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1982). 33

a. *Asas Specialiteit*

Artinya pelaksanaan pendaftaran tanah itu diselenggarakan atas dasar peraturan perundang-undangan tertentu yang secara teknis menangkut masalah pengukuran, pemetaan dan pendaftaran tanah dapat meberikan kepastian hukum terhadap hak atas tanah, yaitu memberikan data fisik yang jelas mengenai luas tanah, letak, dan batas-batas tanah.

b. *Asas openbaarheid* (asas publisitas)

Asas ini memebrikan data yuridis tentang yang menjadi subjek haknya, apa nama ha katas tanah, sera bagaimana terjadinya peralihan dan pembenaanya. Data ini sifatnya terbuka untuk umum, artinya setiap orang dapat melihatnya.

2. Pengertian sertifikat

Dalam Undang-Undng Pokok Agrarian (UUPA) tidak pernah disebut sertifikat tanah, akan tetapi dalam pasal 19 ayat 2 huruf c disebutkan “surat tanda bukti hak” di dalam pengertian sehari-hari surat tanda bukti ini bisa disebut juga sebagai setidikat tanah. Secara etimologi, sertifikat berasal dari bahasan belanda yaitu *certificat* yang artinya surat tanda bukti atau surat keterangan yang membuktikan tentang sesuatu.³

Sertifikat hak atas tanah dalam perspektif hukum Tata Usaha Negara adalah Sertifikat hak atas tanah merupakan bentuk keputusan Tata Usaha Negara dimana

³ Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, *Hukm pendaftaran tanah*, (Bandung: Mandar Maju 2008), 204.

ketentuan pasal 1 angka 3 Undnag-undnag nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara jo. Undang- undang nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negarajo. Undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undnag-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara. Dalam pasal 1 angka 9 ditegaskan:⁴

Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan praturan perundang-undangana yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan kaibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata. Untuk itu sertifikat tanah adalah penetapan tertulis, maka terutama menunjukan atau pejabat tata usaha negara. Leputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang diisyaratkan tertulis bentuk formalnya. Persyaratan tertulis itu diharuskan unuk kemudahan segi pembuktiannya.⁵

Sertifikat hak atas tanah merupakan perbuatan pemerintah bersegi satu yang lahir karena hukum dan besifat konkret karena ditujukan bagi mereka yang tercantum dalam sertifikat tersebut serta tidak memerlukan persetujuan instansi lain. Apabila dilihat dari akibat yang ditimbulkan, maka tindakan pemerintah dalam kegiatan pemberian

⁴ Undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 peradilan tata usaha negara(lembar negara tahun 2009 nomor 160, tambahan lembar negara nomor 5079)

⁵ Pejelasan pasal 1 angka 3 undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara (lembar negara tahun 1986 nomor 77, tambahan lembar negara nomor 3344).

sertifikat hak atas tanah adalah persetujuan untuk menimbulkan keadaan hukum baru (*rechtscheppend*) dan juga merupakan keputusan yang bersifat konstitutif (*constitutive bescheking*), sehingga lahir pula hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum baru terhadap orang atau badan hukum tertentu.⁶

Perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh organ pemerintah atau administrasi negara yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum dalam bidang pemerintahan atau administrasi negara. Menurut Muchsan, unsur-unsur perbuatan hukum pemerintah meliputi:⁷

- a. Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintah (*bestuurorganen*) dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri
- b. Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan
- c. Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat di bidang hukum administrasi
- d. Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat.

⁶ Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, (edisi pertama Cet I: Bandung, Alumni, 2004). 342

⁷ Muchsan, *Beberapa Catatan tentang hukum administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*, (Yogyakarta, Liberty, 1981). 18-19

B. *Fiqh Siyāsah* dan *Siyāsah Qaḍa'īyyah*

1. Pengertian *Siyāsah*

Kata *Siyāsah* (سياسة) atau *Siyāsi* (سياسي) diambil dari perkataan Bahasa Arab yang memiliki arti mengatur, mengurus, mengendalikan urusan negara, memperbaiki keadaan dan urusan manusia serta mengatur urusan negeri, ia berasal dari kata *sāsa, yasūsu* (ساس، ييسسو) dan kemudian menjadi *siyāsah* (سياسة), *siyāsah* pada mulanya merupakan suatu usaha atau ikhtiar untuk mencapai atau menyelesaikan suatu masalah, ia juga dapat diartikan sebagai suatu kepengurusan yang berkaitan dengan pemerintahan seperti penguasa yang mengatur dan mengurus rakyat untuk mewujudkan kemaslahatan dan juga mengatur urusan kehidupan masyarakat.⁸

Fiqh siyāsah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan umat manusia itu sendiri. Dalam *fiqh siyāsah* ini ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam yang terkandung di dalamnya dalam hubungan dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Prinsip definisi-definisi tersebut mengandung persamaan. *Siyāsah* berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhinya dari ke-*maḍarat*-an.⁹

Secara terminology, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *Siyāsah* merupakan peraturan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan

⁸ Umar, M. Hasbi, *Hukum Menjual Hak Suara Pada Pemilu Dalam Perspektif Fiqh Siyasi*, (*Jurnal AL-ADALAH VOL XII, No. 2 Desember 2012.*) 6-7

⁹ Hudi, Wahyu Saman, *Analisis Hak Asasi Manusia dan Fiqh Siyāsah Terhadap Kepemimpinan Transgender*, (Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Rade Intan Lampung, 2010)

serta mengatur keadaan. Louis Ma'luf memberikan batasan bahwa *Siyāsah* adalah membuat maslahat manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan, sedangkan Ibnu Manzhur mendefinisikan *siyāsah* sebagai mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.¹⁰

Berdasarkan beberapa arti di atas dapat dikatakan bahwa *siyāsah* berarti penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan bernegara karena dalam penyelenggaraan negara itu tentunya terdapat unsur mengendalikan, mengatur, memerintah, mengurus, mengelola, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijakan dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat. *Siyāsah* yang didasarkan pada Al-Quran dan Hadits Nabi dikenal dengan istilah *Siyāsah Syar'iyah* (سياسة شرعية) yakni siyasah yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan etika, agama, dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syariat dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan bernegara. *Siyāsah Syar'iyah* disebut juga politik ketatanegaraan.¹¹

2. *Siyāsah Qaḍa'iyyah* (Peradilan)

Lembaga peradilan dalam *fiqh siyāsah* dikenal dengan *Qaḍa'iyyah* (قضائية) yang berasal dari kata Al-Qaḍa (القضى) yaitu lembaga peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan putusan berdasarkan hukum islam. Menurut ilmu Bahasa arti *qaḍa'* antara lain menyelesaikan, menunaikan,

¹⁰ Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstual Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Meddia Pratama, 2016). 4

¹¹ HR, Ridwan, *Fiqh Politik, Gagasan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007). 75-76

dan memutuskan hokum atau membuat suatu ketetapan. Makna yang terakhir inilah yang digunakan dalam konteks ini. Sedangkan dari segi istilah ahli fiqih, *Qaḍa'* berarti lembaga hokum dan perkataan yang harus diturut yang diucapkan oleh seseorang yang mempunyai wilayah umum atau mnerangkan hokum agama atas dasar mengharuskan orang yang mengikutinya.¹²

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa istilah *qaḍa'iyah* merupakan bentuk turunan dari kata *qaḍa*, yang dapat juga dimaknai sebagai lembaga yudikaif. Oleh sebab itu, tidak heran jika kata *qaḍa'iyah* adakalanya disepadankan dengan *As-Sulṭah Al-Qaḍa'iyah* (kekuasaan kehakiman). Sebagaimana diutarakan oleh Muhammad Iqbal dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Siyasah*.¹³

Menurut Muhammad Salam Madkur, *qaḍa'* disebut hakim karena ia melarang pelaku dari perbuatan tidak adil, karena adanya berbagai pengertian dari kata *Qaḍa* itu, maka ia bisa digunakan dalam arti memutuskan perselisihan oleh hakim. Orang yang melakukannya disebut *Qaḍi*. Menurut para ahli fiqih, terminologi syari'at dari kata *Qaḍa* adalah memutuskan perselisihan dan menghindarkan perbedaaan serta berbagai konflik. Dengan definisi di atas dapat dikatakan bahwa tugas *qaḍa'* (lembaga peradilan) adalah menampakan hukum agama, bukan menetapkan suatu hokum, karena hokum telah ada dalam hal yang

¹² Saiful Aziz, *Skripsi Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembanga Hukum Islam*.(Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2010). 22

¹³ Muhammad Iqbal, , *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014). 188

dihadapi oleh hakim. Hakim hanya menerapkannya ke alam nyata, bukan menetapkan suatu yang belum ada.¹⁴

Peradilan dalam Islam, merupakan suatu institusi yang amat penting bagi penegakan hukum. Karena lembaga peradilan berfungsi untuk mewujudkan suatu hukum yang adil, diharapkan bias menjadi tempat yang dapat memancarkan sinar keadilan bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali. Karena keadilan sendiri merupakan kebijakan tertinggi dalam pergaulan kehidupan manusia. Oleh karenanya lembaga peradilan dalam islam memiliki kedudukan penting dan strategis. Karena hanya lembaga peradilan satu-satunya alat untuk menegakan hokum dan keadilan dalam kehidupan berbansa dan bernegara.¹⁵

Konsep *qada'iyah* dalam ketatanegaraan Islam, pada dasarnya sangat mengutamakan asas persamaan di depan hukum. Asas tersebut dewasa ini dikenal sebagai asas *equality before the law*. Peradilan islam juga independen serta bebas dari pengaruh pihak manapun dalam menjalankan fungsi peradilan. Dalam mengadili suatu sengketa atau perkara. Hakim dituntut untuk menenpatkan kedudukan kedua belah pihak sama di muka hukum. Kemudian, sebelum memutuskan suatu perkara. Hakim wajib menghadirkan dan mendengarkan penjelasan dari kedua pihak terlebih dahulu. Sebelum mendengarkan pihak lain, yang ikut terkait dalam perkara tersebut. Pada saat proses persidangan berlangsung, *qadi* (hakim) tidak boleh berbicara dengan

¹⁴ Saiful Aziz, *Skripsi: Posisi Lembaga Peradilan dalam Sistem Pngembangan Hukum Islam*, (Semarang: Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2010). Hal. 36

¹⁵ Manan, Abdul, *Perbandingna Politik Hukum Islam dan Barat*, (Jakarta: Prenadmedia Group, 2016), Hal. 228

lemah lembut kepada salah satu pihak. Tidak boleh menekan salah satu pihak sehingga dapat menyelamatkan pihak yang lain. Hakim harus bersikap berimbang dalam memeriksa para pihak yang berperkara. Dengan demikian, hasil akhirnya dapat menciptakan rasa keadilan hokum bagi siapapun itu.¹⁶

Salah satu dari bukti independensi peradilan serta persamaan kedudukan para pihak di mata hokum dalam peradilan islam. Adanya sebuah kasus Ali bin Abi Thalib berperkara di pengadilan mengenai baju besi dengan seorang yahudi. Dalam persidangan tersebut, yahudi dengan berbagai argument, bukti serta saksi mengklaim bahwa baju besi itu adalah miliknya. Sedangkan, Ali bin Abi Thalib pun juga mengklaim hal yang sama. Namun, pada saat itu Ali bin Abi Thalib tidak memberikan bukti dan menghadirkan saksi itu, Ali bin Abi Thalib tidak mampu memberikan bukti dan menghadirkan saksi dalam pembelaannya. Oleh karenanya, hakim tetap memutuskan memenangkan tuntutan yahudi. Hal ini, didasarkan pada bukti-bukti dan kesaksian yang dihadirkan dalam persidangan. Padahal, posisi Ali bin Abi Thalib pada saat itu adalah seorang khalifah. Namun, hakim begitu independen dalam memutuskan setiap perkara dengan mengdepankan kebenaran, fakta dan eadilan. Mereka tidak takut dan terpengaruh dengan sang khalifah. Ali bin Abi Thalib pun sebagai khalifah pada saat itu juga tidak memiliki kewenangan untuk memaksa para *qadi* berpihak kepadanya. Walaupun, memang benar baju besi tersebut adalah miliknya. Dari

¹⁶ Manan, Abdul, *Etika Hakim Dalam Menyelenggarakan Peradilan Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), 33.

kasus ini, dapat kita pahami bahwa, peradilan dalam sejarah ketatanegaraan islam begitu independen. Setiap orang diperlakukan sama di depan mata hukum. Setiap keputusan yang diambil oleh hakim, selalu didasarkan kepada fakta, bukti dan kebenaran, sehingga hasil akhirnya dapat menciptakan rasa keadilan.¹⁷

3. Dasar Hukum Peradilan Islam (Siyāṣah Qaḍā'iyah)

Adanya lembaga peradilan dalam islam merupakan *Fardhu Kifāyah*. Memiliki pengertian suatu kewajiban yang dianggap sudah cukup apabila telah dikerjakan atau dilaksanakan oleh beberapa orang. Dasar hukum peradilan dalam islam bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dan ijma. Adapun dasar hukum peradilan dalam Al-Quran dapat kita lihat pada Q.S Shad (38:26) dan Q.S Al-Maidah (5:42):¹⁸

يَا دَاوُدَ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ لِّمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Wahai Dawud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah (penguasa) di muka maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan akan mendapatkan azab yang berat, karenamereka melupakan hari perhitungan. (Q.S *Shad* : 26)

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ لِّلْسِحْتِ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Mereka sangat suka mendengar berita bohong lagi banyak memakan makanan yang haram. Maka, jika mereka datang kepadamu (Nabi Muhammad untuk

¹⁷ Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kenacana, 2014), 88.

¹⁸ Gunawan. Hendra, *Sistem Peradilan Islam*, Jurnal El-Qanuny, Vol. 5 No. 1, Juni 2019, 94.

meminta putusan), berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Jika engkau berpaling, mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Akan tetapi, jika engkau memutuskan (perkara mereka), putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. (Q.S AL-MA'IDAH: 42)

Kedua ayat di atas berisikan perintah untuk selalu memutuskan perkara yang terjadi di antara manusia dengan adil. Oleh karenanya, jelaslah kiranya bahwa peradilan merupakan kebutuhan yang dasar hukumnya telah ditetapkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran.¹⁹

Rasulullah SAW pada awal pemerintahan islam, selain sebagai kepala negara dan pemimpin umat. Beliau juga menjabat sebagai hakim, sebagai seorang hakim maka beliau bertugas untuk menyelesaikan setiap perkara yang terjadi di tengah umat manusia. Namun ketika wilayah islam semakin meluas, Rasulullah SAW mulai mengangkat beberapa sahabatnya untuk menjalankan fungsi peradilan. Seperti misalnya, rasul di suatu ketika meminta Amru bi Ash untuk memutuskan perkara yang dibawa oleh uda orang kepada rasul untuk diselesaikan.²⁰

Kekuasaan peradilan yang dipraktikkan oleh nabi pun, pada awalnya belum dipisahkan pun dilakukan di tempat sederhana, tidak seperti peradilan seperti dewasa ini. Semua otoritas kekuasaan baik itu eksekutif, legislative, dan yudikatif terpusat di tangan beliau. Setelah rasul wafat, kepemimpinannya dalam menjalankan negara dilanjutkan oleh Abu Bakar. Namun pada masa kepemimpinan Abu Bakar tetap belum ada perubahan yang signifikan karena

¹⁹ Koto. Alaidin, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: raja Grafindo Persada, 2012), 11-13.

²⁰ Sulistiani. Lis Siska, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 6.

ketiga otoritas kekuasaan tersebut masih bertumpu pada satu tangan. Khalifa pertama yang memisahkan ketiga otoritas kekuasaan tersebut adalah Umar bin Khattab. Umar memisahkan kekuasaan menjadi tiga, yaitu *Sulṭah Al-Tashri'iyah* (lembaga legislative), *Sulṭah Al-Tanfiziyyah* (kekuasaan eksekutif), dan *Sulṭah Al-Qaḍa'iyah* (lembaga yudikatif).²¹

Diantara hakim yang diangkat Umar adalah Abu Darda sebagai hakim di Madinah (hakim pusat). Untuk hakim daerah, beliau mengangkat syuraih untuk daerah basrah. Sedangkan untuk kufah beliau mengangkat Abu Musa Al-Asy'ari dan Usman bin Qais daerah mesir. Meki demikian para hakim tersebut baik psat maupun daerah diberikan kewenangna nag luan, namun pada masa ini mereka hanya menangani perkara dalam bidang perdata saja. Hal ini karena untuk masalah pidana Umar sendiri yang mengurusnya secara langsung.²²

Sejak khalifah Umar memisahkan kekuasaan eksekutif dengan kekuasaan kehakiman. Banyak instruksi yang dibuat untuk dijadikan pedoman bagi hakim dalam memutuskan perkara. Salah satunya adalah surat Khalifah Umar untuk Abu Musa Al-Ash'ari atau yang diknal dengan risalah *Al-qaḍa*. Adapun risalah tersebut berisi tentang kewajiban adanya *qaḍa*, pokok pnyelesain perkara, asas-asas yang berkaitan dengan hokum acara peradilan serta berisikan hal yang berkaitan dngan hukum acara peradilannya.²³

²¹ Muhibuththabary, *Wilayah Al-Hisbah di Aceh (Konsep dan Implementasi)*, (Banda Aceh, Yayasan Pena, 2010) hal 58

²² Iqbal. Muhammad, *Fiqh Siyasah.....*, 71.

²³ Abd. Malik, *Prinsip-Prinsip Peradilan dalam Ar-Risalah Al-Qadha' Umar bin Khattab*, *Jurna Ar-Risalah JISH*, Vol. 13, No. 1 Juni 2013., 10.

Kemudian untuk menyempurnakan kekuasaan kehakiman. Beliau juga mengadakan system pemenjaraan bagi pelaku tindak kriminal jinayah lainnya. Berdasarkan hal ini maka dapat dikatakan bahwa khalifah Umarlah prtama kali yang memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan system peradilan islam.²⁴

Secara sekilas, tampak bahwa pemisahan kekuasaan pada masa Umar sama dengan teori pemisahan kekuasaan Montesquieu di abad modern. Namun, jika dianalisa lebih dalam lagi, maka dapat kita temui beberapa perbedaan. Pertama, jika dalam islam terdapat semacam lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga embaga tersebut dibangun dengan sendirinya berdasarkan sejarah yang dipraktikan pada masa dahulu bukan berdasarkan teori. Sedangkan, untuk *trias politica* Montesquieu, merupakan sebuah teori yang sengaja diciptakan. Hal tersebut karena terpengaruhi oleh ondid yang dialami dan diamatinya pada saat itu. Kedua, dalam islam tidak mengenal adanya pemisahan kekuasaan seperti yang terdapat pada teori *trias politica*. Islam hanya mengenal pemisahan fungsi kekuasaan. Akan tetapi wewenang dari khalifah atau kepala negara itu sendiri tidak dapat dipisahkan.²⁵

Adapun dasar hukum ketiga adanya peradilan islam adalah berdasarkan *ijma'*. Semua ahli fikih (fuqaha) menjelaskan di dalam kitabnya. Bahwa adanya

²⁴ Arifin. Jaenal, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Idonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), 158-160.

²⁵ M. Syamsuddin, *Tinjauan Politik Islam Terhadap Teori Trias Politika*, Jurnal hokum dan politik, Vol. 9, NO 1, Juni 2018, 55-56.

peradilan (*Siyāṣah Qaḍā'īyyah*) merupakan sebuah kesepakatan ulama (ijma') yang didasarkan ketentuannya kepada Al-Quran dan Sunnah SAW.²⁶

4. Prinsip-prinsip Peradilan Islam

Prinsip-prinsip dalam Peradilan Islam sebagaimana disebutkan oleh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya yang berjudul *Al-Fiqh Al-Islam wa Adilatuḥ* adalah sebagai berikut:²⁷

- a. Tuduhan harus dipandang oleh *qadi'* (hakim) secara objektif tidak boleh memihak kepada salah satu pihak. Hal ini merupakan suatu kewajiban dalam islam. Karena system peradilan islam mengutamakan symbol-simbol islam karena system peradilan islam mengutamakan symbol-simbol keadilan dan kebenaran, sehingga dengan demikian dapat menumbuhkan rasa aman dan ketentraman dalam masyarakat.
- b. Berpegang teguh pada hokum islam, yaitu berupa aturan-aturan yang telah Allah SWT tetapkan.
- c. Merasa ada pengawasa dari Allah SWT, sehingga dalam memeriksa dan memutus suatu perkara benar-benar berdasarkan keadilan.
- d. Tujuan penetapan suatu hokum untuk mencari keridhaan Allah SWT. Dengan cara memberikan hak kepada orang yang berhak. Serta melindungi orang-orang tertindas tanpa diskriminasi.

²⁶ Sulistiani. Siska Lis, *Peradilan Islam.....*, 5-7.

²⁷ *Ibid.*, 5-7.

- e. Harus terpenuhinya rukun-rukun peradilan, adapun rukun atau unsur peradilan adalah sebagai berikut:²⁸
- 1) Hakim yaitu orang yang diangkat oleh/kepada negara untuk fungsi peradilan
 - 2) Hukum yaitu putusan hakim menyelesaikan perkara.
 - 3) *Mahkum bihi* yaitu sesuatu yang diharuskan oleh *qadli'* untuk dipenuhi oleh tertuduh/tergugat.
 - 4) *Mahkum alaih* yaitu orang yang dijatuhkan hukuman atas atau bias juga disebut sebagai si terhukum
 - 5) *Mahkum lahu* yaitu yang menggugat suatu perkara.
- f. Keputusan yang diambil oleh *qadli'* harus terikat dengan prosedur pengambilan keputusan seperti; kesaksian, ikrar, sumpah dan qarina. Seorang *qadli'* tidak boleh memutuskan sesuatu berdasarkan keinginan dan kehendak pribadinya.
- g. Keputusan yang diambil harus bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian dipadukan dengan ijtihad yang kuat berkaitan dengan nash tersebut.
- h. Dalam menjalankan fungsi peradilan, harus menggabungkan prinsip keadilan dan prinsip menjaga stabilitas umum. Menjaga keseimbangan antara melindungi hak dan menjaga kewajiban adalah unsur terpenting

²⁸ Djalil. Basiq, *Peradilan Agama Indonesia: Hemuruh Politik Hukum(hokum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) Dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga PERadilan Agama Hinga Lahirnya Peadilan Syariat Islam Aceh*, (Jakarta: Kencana, 2006), 5.

dalam pelaksanaan hokum, dengan demikian, diharapkan terwujudnya rasa aman ketika seseorang berhadpan dengan hokum.

- i. Proses pengadilan harus berdasarkan kesadaran kesadaran agama.
- j. Hakim dalam islam merupakan orang yang memiliki tanggung jawab besar dan memiliki posisi penting dalam syari'at. Dalam system peradilan islam tidak terdapat birokrasi sulit. Oleh karenanya dalam penetapan suatu hokum tidak boleh diperlambat. Keuali ada hal yang mengharuskannya.²⁹

5. Peran dan fungsi *Siyāsah Qaḍā'iyah*

Peradilan Islam berfungsi untuk mencapai tujuan pokok yakni untuk menciptakan kemaslahatan umat dengan tegaknya hukum Islam demi terwujudnya hal tersebut, peradilan islam memiliki tugas pokok.³⁰

- a. Mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa
- b. Menetapkan sanksi dan menerapkan kepada para pelaku perbuatan yang melanggar hukum
- c. Terciptanya amar ma'ruf nahi munkar
- d. Dapat melindungi jiwa, harta dan kehormatan masyarakat
- e. Menciptakan kemaslahatan umat dengan tetap tegak berdiri hukum Islam.

Penjelasan yang sama juga disampaikan oleh peneliti terdahulu yang menjelaskan bahwa peradilan islam bertujuan untuk menciptakan

²⁹ Sulistiani. iska lis, *Peradilan Islam.....*, 8-9

³⁰ Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*. (Surabaya: UIN Press, 2014). 37

kemaslahatan umat dengan tetap tegaknya hukum islam. Karena itu tugas pokok peradilan islam mencakup kepada dua hal. Pertama, mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. Kedua, menetapkan sanksi dan menerapkan kepada para pelaku perbuatan yang melanggar hukum.³¹

Peradilan Islam memiliki peran yang sangat amat penting maka Sunnah Nabi SAW menampilkan hadits-hadits yang banyak memalingkan orang dari *qada'* dan menjauhkan dari padanya dengan tujuan menjauhkan orang-orang yang menginginkan mencampuri urusan ini, padahal ia bukan ahlinya, baik itu orang alim yang menyelewengkan atau orang awam yang tidak memiliki kemampuan secara baik menerapkan keputusan-keputusan hukumnya atas kasus-kasus yang terjadi. Bahwa Sayyidah Aisyah berkata: aku pernah mendengar Raulullah SAW bersabda pada hari kiamat nanti, *qadi'* (hakim) yang adil akan di bawa kemudian karena beratnya pemeriksaan ia menghayal (alangkah baiknya kalau seandainya) ia tidak pernah memutuskan hokum di antara dua orang (yang berselisih) tentang sebiji buah sama sekali, dan lain sebagainya dari hadits-hadits dan tsar-atsar yang menakutkan (orang berkecimpungan di dalam) peradilan.³²

³¹ Saiful Aziz, "Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam", *jurnal Posisi Lembaga Peradilan dalam Sistem Pengembangan Islam*, Vol 2, No. 2 November 2016. 14

³² Saiful Aziz, "Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam", *jurnal Posisi Lembaga Peradilan dalam Sistem Pengembangan Islam*, Vol 2, No. 2 November 2016., 291.

Terdapat tiga institusi yang berhak menjadi *qadhi'* menurut Ibnu Farhun dalam kitab *Tabshiratul Hukkam* seperti yang dikutip oleh T.M Hasbi Asshiddieqy, antara lain;³³

a. Kekuasaan *khālifah*

Berkaitan dengan tugas untuk menjalankan hokum dan memutuskan perkara, seorang Khālfiah wajib memiliki keahlian dalam menyelesaikan perkara atau peradilan selain keahlian-keahlian lain yang disyaratkan baginya sebagai kepala negara. Hal ini kepala negara berwenang atas segala urusan yang ada di negara yang menjadi wilayah kekuasaanya. Sehingga ia juga berkewajiban menangani seluruh masalah yang tidak dapat menangani seluruh masalah yang dapat ditangani oleh *qadhi'* yang disebabkan karena lemahnya kemampuan mereka untuk menangani atau keseganan mereka karna menghadapi pihak tertuduh. Wewenang ini biasanya diberikan kepada seorang pejabat *mazalim*. Oleh karena itu biasanya pula dalam system kenegaraan Islam seorang kepala negara merangkap sebagai pejabat *mazalim*.

b. Kekuasaa *wizārah*

Menurut sebagian ulama, seorang kepala negara boleh menerahkan sebagian atau segala macam tanggung jawab kepada

³³ Imam Al- Mawardi. *Ahkam Sulthaniyah*, (Jakarta: Qisthy Press, 2014). 55

wazir atau dengan kata lain seuruh yang dilakukan oleh kepala negara boleh pula dilakukan oleh wazir kecuali tiga perkara yaitu. Pertama, memberi mandate kekuasaan kepala negarakepada seseorang yang pantas menurutnya. Kedua, mengangkat pejabat-pejabat institusi pemerintah, misalnya menetapkan *wilāyatul ‘ahdi*. Ketiga, kepala negara dapat memberhentikan seluruh pejabat, termasuk para pejabat yang diangkat oleh *wāzīr*.³⁴ Salah satu tanggung jawab yang dapat diserahkan kepada *wāzīr* ia adalah mengangkat seorang qaḍī’ dengan suatu syarat ia memiliki keahlian dalam hal kehakiman.

c. Kekuasaan *Imārah*

Jabatan yang diberikn kepada seorang *imārah* ada dua macam, yaitu:³⁵

1) Peradilan *Mazalim*

Peradilan *mazalim* merupakan lembaga peradilan yang menngani masalah kezaliman penguasa beserta keluarganya terhadap hak-hak rakyat.³⁶ Oleh karena itu, dengan adanya peradilan *Mazalim* ini diharapkan hak-hak rakyat dapat dilindungi, serta sengketa yang terjadi di antara para penguasa dengan para rakyat dapat diselesaikan. Yang dimaksud dengan

³⁴ Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta, Rajawali Press, 2012), 116.

³⁵ Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 63-64.

³⁶ Ambari, Hasan MU’arif, *Ensikloped iIslam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 51-52.

penguasa disini adalah seluruh jajaran pemerintahan mulai dari pejabat tertinggi sampai rendah, peradilan *Mazalim* ini sudah ada sejak masa jahiliyah, yang muncul setelah terjadinya persengketaan antara Ash Ibnu Wa'il dengan seorang lelaki dari penduduk Zahid, sebuah daerah di tanah Yaman.³⁷

Peradilan *madzalim*, seorang *qaḍi' mazalim* dapat bertindak tanpa adanya gugatan terlebih dahulu dari pihak yang merasa dirugikan. Artinya, apabila *qaḍi' mazalim* mengetahui adanya kasus *mazalim*, maka ia harus segera bertindak untuk menangani dan menyelesaikan kasus tersebut. Adapun tugas dan wewenang majelis *mazalim* adalah;³⁸

- a) Menangani pelanggaran pejabat pemerintah atas rakyat, untuk kemudian memberikan catatan yang buruk baginya. Bahwa mereka telah melakukan penindasan dan memperlakukan tidak adil terhadap rakyat.
- b) Menangani tindakan-tindakan para pejabat yang mengambil harta dari rakyat. Untuk menanganinya, melihat kembali pada undang-

³⁷ Asshiddieqy. T.M Hasbi, *peadilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Riski Putra, 1997), 5.

³⁸ Al-Mawardi. Imam, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan.....*, 80-83.

undang yang adil di dalam catatan atau pembukuan negara untuk kepentingan rakyat.

- c) Bertugas sebagai pencatat pembukuan administrasi negara. Hal ini karena mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kepercayaan dari kaum mukmin untuk mencatat kepemilikan harta.
- d) Menerima pngaduan para penerima gaji atas penyunatan gaji mereka atau keterlambatan pembeian gaji itu kepada mereka.
- e) Mengembalikan harta yang dirampas dan dikorupsi oleh pejabat. Hal ini ada dua macam, yaitu sebagai berikut. Pertama, perampasan dan korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara, seperti harta yang dirampas dari pemiliknya oleh pejabat negara karena keinginannya untuk mendapatkan harta itu atau karena tindakan kesewenangannya terhadap pemiliknya itu. Kedua, tanah/harta yang dikuasai dengan paksa oleh orang-orang yang kuat dan mereka enggunakan tanah itu seakan-akan sebagai pemiliknya.
- f) Mengawasi harta wakaf. Bentuk wakaf ada dua macam yaitu wakaf umum dan wakaf khusus.

Untuk wakaf umum, ia dapat memeriksanya tanpa terlebih dahulu menerima pengaduan. Adapun untuk wakaf khusus, penangan masalahnya bergantung pada adanya pengaduan pihak pemberi wakaf atau penerima yang berhak menerima wakaf itu saat terjadi persengketaan karena kasus seperti ini berkaitan dengan lawan kasus tertentu.

- g) Menangani kasus yang tidak mampu ditangani oleh para *qadi*, yang disebabkan lemahnya kemampuan mereka untuk menanganinya atau keseganan mereka menghadapi pihak tertuduh.
- h) Menangani kasus-kasus pelanggaran kepentingan umum yang sulit ditangani oleh pejabat biasa, seperti tindakan berbuat mungkar secara terang-terangan yang sulit diberantas, tindakan mengganggu kelancaran dan keamanan lalu lintas yang sulit dicegah, dan tindakan menahan hak orang lain yang sulit diminta.
- i) Memperhatikan pelaksanaan ibadah-ibadah yang lahiriah, seperti pelaksanaan shalat jumat, shalat hari raya, ibadah haji, dan jihad.

- j) Menanagani kasus pertengkaran dan memberikan keputusan hokum bagi pihak yang bersengketa.

2) *Qaḍi Al-Quḍa'*

Tugas utama dari lembaga ini adalah mengawasi, mengangkat, dan memecat para *qaḍi'* serta meninjau keputusan-keputusan yang mereka keluarkan. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman, yaitu dimulai pada masa pemerintahan Abbasyiah, *qaḍi al-quḍa'* pun berkembang menjadi *Qaḍi Al-Askar* (hakim militer). *Qaḍi Al-Askar* ini bertugas menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lingkungan militer.³⁹

Adapun tugas dan wewenang pejabat *Qaḍi Al-Quḍa'* adalah:⁴⁰

- a) Menyelesaikan persengketaan dan permusuhan. Baik dengan penyelesaian secara damai dan dengan suka rela, maupun dengan paksaan melalui kekuatan hokum yang memaksa pihak yang sedang bersengketa itu untuk dijalankan.
- b) Meminta suatu hak dari pihak yang menahan hak orang lain, kemudian menyampaikan kepada pihak yang berhak setelah diketahui kepastian hokum itu

³⁹ Madkur. Muhamad Salam, *Peradilan Dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1964). 49

⁴⁰ Ibid. 144-146

merupakan haknya, melalui dua jalan: pengakuan atau adanya bukti.

- c) Menjadi wali atas orang yang dilarang untuk bertransaksi sendirian seperti karena gila atau masih anak-anak, dan membatasi tindakan orang yang menurut kebijakan perlu dibatasi, seperti karena kebodohnya, atau tidak dapat memelihara harta milik orang, serta meluruskan pelaksanaan pelaksanaan transaksi orang seperti itu.
- d) Menangani harta wakaf dengan menjaga harta dasarnya dan mengembangkan cabangnya yang berhak. Jika dalam harta wakaf itu ada pihak yang berhak untuk mengurusnya, *qadi'* harus menjaganya, sedangkan jika tidak ada, *qadi'* harus mengurusnya. Hal ini jika karena harta wakaf itu milik umum, ia tidak dapat menjadi hak khusus bagi segelintir orang dan ia boleh mengubahnya menjadi milik umum, meskipun diperuntukan untuk kalangan terbatas.
- e) Melaksanakan wasiat berdasarkan syarat pihak yang memberikan wasiat dalam perkara yang diperbolehkan oleh syariat dan tidak dilarang. Jika

wasiat itu bagi orang-orang tertentu, pelaksanaannya adalah dengan menyerahkannya kepada orang-orang itu. Jika wasiat itu bagi orang-orang tertentu, pelaksanaannya adalah dengan menentukan individu-individu yang berhak melalui ijtihadnya dan menyerahkannya kepada orang-orang yang berhak menurut ijtihadnya. Jika ada pihak yang diserahkan untuk melaksanakan wasiat itu, ia menyerahkannya kepada orang itu, sedangkan jika tidak ada, ia harus melaksanakannya.

f) Menikahkan para wanita janda dengan orang-orang yang sekufu (setingkat statusnya), jika mereka tidak memiliki wali nikah saat mereka akan menikah. Sementara itu, Abu Hanifah tidak menjadikan hal ini sebagai bagian dari hak *qadhi* karena ia membolehkan wanita janda untuk menikahkannya sendiri.

g) Melaksanakan hokum atas pihak-pihak yang seharusnya dijatuhi hokum itu. Jika hal itu adalah bagian dari hak-hak Allah, ia berhak menangani proses hukumnya sendiri tanpa menunggu adanya

pihak yang mengajukan tuntutan dan pengaduan jika kejahatan itu telah terbukti dengan pengakuan atau adanya bukti kuat. Adapun jika masalah itu adalah bagian dari hak-hak manusia, pelaksanaannya menunggu adanya tuntutan dari pihak yang berhak. Abu Hanifah berkata, ia tidak dapat melaksanakannya kecuali dengan adanya pengajuan tuntutan dari pihak yang menuntut.

- h) Memeriksa kemaslahatan di jalan-jalan dan padang pasir, serta membongkar bangunan yang tidak layak dibangun atau dipertahankan keberadaannya. Ia boleh menangani hal ini meskipun tidak ada pihak yang menuntut. Abu Hanifah berkata bahwa tidak boleh menangani hal itu kecuali jika ada pihak yang mengajukan tuntutan. Akan tetapi, masalah tersebut adalah bagian dari hak-hak Allah padanya pihak yang dirugikan dan yang tidak dirugikan mempunyai hak yang sama, sehingga wewenang *qadl'* untuk menangani masalah itu menjadi lebih legal.
- i) Memeriksa saksi-saksinya serta para pembantunya dan memilih wakil-wakilnya serta mengakui dan


mengandalkan mereka jika mereka berlaku benar dan lurus, serta mengalihkan dan mengganti mereka jika tampak cacat dan berkhianat. Jika ia tidak mampu dapat melakukan salah satu dari dua pilihan ini: ia dapat menggantikannya dengan orang lain untuk membantunya sehingga dengan adanya bantuannya itu ia lebih kuat dan lebih berani dalam membuat keputusan.

- j) Menyejajarkan dalam menangani masalah hukum manusia antara pihak yang lemah dan pihak yang kuat, dan bersikap adil dalam menetapkan keputusan antara pihak yang terhormat dan orang biasa, dan tidak mengikuti hawa nafsunya dalam mengurangi hak orang yang berhak atau condong pada kebatilan.

Pada hakekatnya, *qadi al-quḍa* dan peradilan *mazalim* merupakan lembaga yang berada di bawah satu atap kekuasaan kehakiman. Namun kedudukannya mempunyai wilayah kerja yang berbeda. Peradilan *mazalim* bertugas dan berwenang menangani permasalahan peradilan yang dilakukan oleh para penguasa atau pejabat negara permasalahan penguasa dengan rakyat, dan hal-hal lain yang berkenaan dengan administrasi negara (seperti inventaris negara dan pengelolaan gaji). Serta mengawasi jalannya ibadah-ibadah pokok yang menjadi hak Allah (seperti shalat

berjama'ah, shalat jum'at, shalat hari raya, ibadah haji, dan jihad. Sedangkan *qaḍi al-quḍa'* awalnya merupakan peradilan pengawan hakim. Akan tetapi, berkembang menjadi peradilan yang menangani masalah-masalah peradilan yang terjadi pada rakyat. Misalnya, perkawinan dan perdata.⁴¹

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan structural yang sejajar antara peradilan *mazalim* dengan *qaḍi al-quḍa'*. Akan tetapi apabila *qaḍi al-quḍa'* tidak dapat menyelesaikan satu perkara, maka peradilan *madzlim* yang bertugas dan berwenang menyelesaikannya. Sehingga diperoleh suatu kesimpulan bahwa peradilan *mazalim* merupakan peradilan tingkat dan tingkat terakhir dalam susunan Peradilan Islam.⁴²



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁴¹ Azharia Khalida, *Wilayat Al-Mazhalim Dan Prospeknya Dalam Pembentukan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001). 43-44

⁴² *Ibid.* 50

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR 38/G/2021/PTUN-BDG TENTANG PENGGANDAAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH

A. Kedudukan dan kompetensi absolut peradilan Tata Usaha Negara

Kekuasaan kehakimam menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan dibaawahnya dan oleh Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung yakni lingkungan Peradilan Agama, Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.¹

Salah satu lingkungan peradilan yang telah dimaksud adalah Peradilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang memiliki kompetensi absolut² yang lahir sebagai konsekuensi diundangkannya Undang-undang Nomor 05 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009. Peradilan ini di satu sisi melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pejabat atau aparatur pemerintah dan disisi lain dalam rangka pembinaan,

¹ Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2016). 9

² merupakan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa.

penyempurnaan dan penertiban aparatur pemerintah dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum.³

Dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara yakni menyelesaikan sengketa tata usaha negara akibat dikeluarkannya keputusan tata negara (KTUN) oleh pejabat atau badan tata usaha negara. Ketentuan pasal 1 ayat 10 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan;⁴

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara akibat dikeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dengan demikian, Keputusan Tata Usaha Negara merupakan dasar lahirnya sengketa Tata Usaha Negara. Keputusan Tata Usaha Negara merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang merupakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.⁵

³ Farah Syah Rezah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. (Makasa: CV. Social Politic Genius, Cetakan Pertama, 2018), 8

⁴ Undang-undang No 05 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

⁵ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta : Prenamedia Group, 2016), 580.

Dalam Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara juga diatur mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagai objek sengketa Tata Usaha negara. Adapun pengecualian keputusan objek sengketa Tata Usaha Negara tersebut sebagai berikut:⁶

- a. Keputusan Tata Usaha Negara Yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan kitab Undang-undang Hukum Pidana dan kitab perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Tentata Nasional Indonesia;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

⁶ Yuslim, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta : Siar Grafika, 2015). 48.

Dalam praktik Peradilan Tata Usaha Negara pengujian hakim terhadap Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan dalam pasal 53 Undang-Undang nomor 05 Tahun 1986 meliputi tiga aspek, yakni aspek kewenangan, substansi, dan procedural. Pengujian tersebut tidak hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas-asas umum dengan proses persiapan dan proses pembentukan keputusan, asas yang berkaitan dengan pertimbangan serta susunan keputusan, asas yang berkaitan dengan isi keputusan.⁷

B. Deskripsi kasus

Sejak diketahuinya sebuah keputusan tata usaha negara oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini sebagai tergugat yakni BPN yaitu berupa sertifikat hak milik nomor 00327 desa sawangan baru kecamatan Sawangan Kotamadya Depok, Provinsi Jawa Barat yang diterbitkan pada tanggal 25 september 2000 dengan surat ukur tanggal 02-02-2000 nomor: 134/SWG BARU/2000 terletak di RT. 03/RW.03 Desa Sawangan Baru Kecamatan Sawangan Kota Depok Provinsi Jawa Barat seluas 547 m² atas nama Moch Saleh Sugandhi yang dirasa merugikan kepada saudara Sesotyo Adhi Wnt yang juga memiliki sertifikat hak milik tanah sah dengan nomor 01906 dan berlokasi di jl. H. Maksum RT. 04/ 03 Kelurahan Sawangan Baru Kecamatan Sawangan, Kota Depok Provnsi Jawa Barat yang memiliki tanah seluas 545 m².⁸

⁷ Titik Triwulan Tutik, *Hukum tata Usaha*, 324.

⁸ Putusan PTUN No. 38/G/2021/PTUN.BDG

Berdasarkan akta jual beli nomor 693/2016 dimana saudara Sesotyo Adhi Wnt membeli tanah waris atas nama saudara Damyati bin Thoyib sebagai tanah yang telah diwariskan oleh ayah kandungnya M. Thoyib bin H. Djendeng sebelum berangkat haji dan meninggal di mekkah sekitar tahun 1974, sesuai dengan Letter C 136/393 atas nama H. Djengdeng bin Resi'in (kake dari sdr Damyati bin Thoyib) yang mana akta jual beli tersebut sangat diketahui dan ditanda tangani oleh lurah Sawangan Baru dan sekretarisnya selaku saksi serta diketahui oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara wilayah kecamatan sawangan baru dan mendapatkan persetujuan dari pemilik tanah asal.⁹

Diketahui saudara sesotyo Adhi Wnt membeli tanah tersebut akibat mendapatkan tawaran dari saudara yang bernama Syahrudin selaku seorang yang memiliki warung makan di atas tanah milik saudara Damyati bin Thoyib dan bertempat tinggal di sebelah selatan dari lokasi tanah pembangunan 5 unit rumah kos dan 4 kios milik PT. Karya Mitra selaku mitra dari saudra Sesotyo Adhi Wnt sejak pemberian izin untuk tinggal oleh Saudara Damyati bin Thoyib dari tahun 1985 hingga 2016. Sebelum dilakukan pembelian, di atas tanah tersebut telah berdiri pagar perimeter yang mengelilingi tanah milik saudara Damyati yang menurut Syahrudin dibangun bersmaan dengan pembangunan pagar milik yayasan As-Syifaa budi yang berada di sebelah selatan tanah berupa jalan milik saudara Bambang

⁹ Putusan PTUN No. 38/G/2021/PTUN.BDG

Yasmadi yang telah digantikan biaya pendirian pagar oleh suadar Sesotyo Adhi Wnt.¹⁰

Tujuan Sesotyo Adhi wnt membeli tanah tersebut untuk mempersiapkan kegiatan produktif setelah pensiun dari pekerjaannya sebagai salah satu staff pekerja di PLN. Pembelian yang dilakukan saudara SesotyoAdhi wnt telah melewati beberapa tahap, antara lain adalah melakukan pengecekan keabsahan berkas-berkas surat keterangan tanah yang diterbitkan kantor kelurahan, kecamatan dan BPN kota Depok, serta menanyakan ke beberapa warga sekitar baik itu RT setempat, kepala Dinas Pendapatan Daerah Depok maupun mengenai tinjau lokasi secara fisik baik hal tersebut secara langsung atas tanah milik penjuan tanah asal dengan alas hak giik/Letter C nomor 136/393, Persil nomor 54 S-III, Blok 003 yang terletak di RT.04/RW.03, Kelurahan Sawangan Baru, Kecamatan Sawangan, kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Adapun mengenai batas batas tersebut adalah:¹¹

- sebelah utara bersebelahan dengan tanah PT. Karya Mitra Insani
- sebelah barat berbatasan dengan jalan H. Maksum
- sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Bambang Yasmadi
- sebelah selatan berbatasan dengan jalan umum

Dengan sertifikat pecahan yang diterbitkan pada tanggal 08 juni 2017 oleh kantor pertanahan Depok sebagai berikut:

- a. SHM No. 01995 seluas 92 m2

¹⁰ Putusan PTUN No. 38/G/2021/PTUN.BDG

¹¹ *Ibid.*

- b. SHM No. 01996 seluas 88 m²
- c. SHM No. 01997 seluas 89 m²
- d. SHM No. 01998 seluas 91 m²
- e. SHM no. 01999 seluas 92 m²

Sebelumnya penggugat mengetahui objek sengketa tersebut pada bulan desember tahun 2017 sejak berproses di pengadilan negeri depok hingga juli 2018 yang mana penggugat pada saat berperkara di pengadilan negeri depok berkapasitas sebagai tergugat 1 dan tergugat sebagai turut tergugat II dan dalam persidangan tersebut diperoleh putusan hakim yang menyatakan sebagai berikut:¹²

SHM nomor 01906/sawanagan baru atas nama Seseoto Adhi Wnt (tergugat I), yakni sertifikat hak milik yang dimaksud dalam surat kantor pertanahan kota depok nomor: 0172/7.32.76/XI/2017, tanggal 7 november 2017, perihal: permohonan pemblokiran untuk sertifikat turutan lainnya dengan atas nama PT. Karya Mitra Insani.

1. Menghukum dan memerintahkan kepada para tergugat dan tau siapa saja yang menguasai bidang tanah objek perkara ini untuk segera menyerahkan tanah objek perkara ini kepada penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban dan syarat apapun juga
2. Menghukum para tergugat dan para turut tergugat untuk tundu patuh pada putusan perkara ini

¹² Putusan PTUN No. 38/G/2021/PTUN.BDG

3. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya

Dalam reconvensi: Menolak gugatan penggugat I dan penggugat II dalam Reconvensi

Dalam konvensi dan dakam reconvensi: Menghukum tergugat I konvensi/penggugat I Reconvensi dan Tergugat II konvensi/penggugat II reconvensi, turut tergugat 1 dan 2 untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.071.000 (dua juta tujuh puluh satu ribu rupiah).

Selanjutnya penggugat telah melakukan pencocokan data melalui website resmi milik kementerian ATR/BPN.RI pada tanggal 21 januari 2021 dengan memeriksa data yuridis dan fisik yang tertulis sertifikat hak milik no 01906 desa sawangan baru atas nama penggugaat yang telah terdaftar di website tersebut dan telah sesuai dengan data data tersebut, sedangkan sertifikat dengan nomor 00327 atas nama Moch Saleh Sugandhi yang merupakan objk sengketa tidak diketemukan alias tidak terdaftar di system administrasi resmi milik kementerian ATR/BPN.RI.¹³

Penggugat dalam hal ini sdr. Sesotyo Adhi Wnt telah mengirim surat keberatan dan surat permohonan mediasi sebanyak 3 kali yakni pertama surat nomor: 07/Srt. Mohon/SL&P/II 2021 tertanggal 22 febuari, kedua surat nomor: 10/Srt. Mohon/SL&P/II/ 2021 tanggal 26 febuari 2021, dan ketiga surat nomor: 03/Srt.mohon/SL&P/II/ pada tanggal 5 maret 2021 sebelum mengajukan gugatan pada tanggal 8 april 2021 sebagaimana ketentuan pada pasal 57 Umdang-undang

¹³ Putusan PTUN No. 38/G/2021/PTUN.BDG

nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Kemudian setelah menempuh upaya administrasi tersebut pihak tergugat mengirim undangan mediasi dengan surat nomor 59/UND-MP.01.02-32.76/III/2021 untuk melakukan mediasi namun pada saat mediasi dimulai pada tanggal 29 Mei 2021 di ruang mediasi pengendalian dan penanganan sengketa dalam hal ini pihak tergugat diwakili oleh kepala seksi sengketa menyatakan tidak ada proses mediasi. Kemudian atas nama Sesotyo Adhi Wnt dalam hal ini mengajukan pendaftaran gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 dengan nomor perkara 38/G/2021/PTUN-BDG.¹⁴

C. Putusan PTUN Nomor 38/G/2021/PTUN-BDG

1. Pihak yang bersengketa

a. Penggugat

Sesotyo Adhi Wnt, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Menteng Rawa Jelawe RT/RW. 013/003, kelurahan Pasar Manggis, kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan.

b. Tergugat

Kepala kantor Pertanahan Kota Depok, tempat kedudukan Jl. Boulevard Raya Kota Kembang, Kalimulya, Kec. Cilodong Kota Depok yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lucky Ariansa S.H., Ujang Rukmana, S.H., Mekkah Risa, S.H., Murdianto Hendro Sakti, Rudy Prihantono, Domingos

¹⁴ Putusan PTUN No.30/G/2021/PTUN.BDG

Sumenes, Martha Dormauli Lumban, sebagaimana surat kuasa Nomor 21/Sku-MP-02.03-32.76/IV/2021. Selanjutnya disebut sebagai tergugat II atas nama M. Saleh Sugamdhhi Sumanta yang dalam hal ini sebagai tergugat II intervensi yang telah memberi kuasa kepada Damsik, S.H., M.H., C.I.L, dan rekan-rekan yang beralamat di Law Firm Tosa & Partners di Jl. Ir. Juanda komplek perkantran mega mall, Block C. 17, Ciputat Kota Tangerang sebagaimana surat kuasa nomor)10/SKK/TOSA/IV/2021.

2. Objek Gugatan

Objek gugatan dalam sengketa ini merupakan keputusan pejabat tata usaha negara yaitu sertifikat hak milik nomor 00327 Desa Sawangan Baru, Kecamatan Sawangan, Kotamadya Depok, Provinsi Jawa Barat, yang diterbitkan pada tanggal 25 september 2000, surat ukur tanggal 02-02-2000 nomor 135/SWG BARU/2000 terletak di RT. 03/03 seluas 547 m2 atas nama Moch Saleh Sugandhi

3. Pertimbangan hukum hakim

Dalam memutuskan suatu perkara hakim memiliki pertimbangan yang akan dijadikan sebuah dasar hukum, di antaranya sebagai berikut:

Alasan hukum tentang tenggat waktu berdasarkan pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: “gugatan dapat diajukan Hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak diterimana atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

Selanjutnya pasal 5 ayat (1) peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang penyelesaian Sengketa Administrasi setelah Menempuh Upaya Administrasi mengatur: “ tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 hari sejak keputusan atas uaya administrative diterima oleh warga masyarakat atau diumumkanya oleh badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”.

Diketahui penggugat pada tanggal 21 januari 2021 pada pukul 09.27 WIB telah melakukan pencocokan data melalui website resmi milik kementerian ATR/BPN RI, dari hasil verifikasi atau pemeriksaan data yuridis dan fisik yang tertulis setifikat hak milik no 01906 desa/kelurahan Sawangan Baru atas nama penggugat yaitu Sesotyo Adhi Wnt telah sesuai dengan data-data di website pertanahan tersebut dan telah sesuai dengan data-data yang tercatat atau terdaftar di kantor pertanahan kota depok, sedangkan sertifikat nomor 00327 atas nama pemegang Moch Saleh Sugandi yang merupakan objek sengketa tidak diketemukan alias tidak tedaftar atau tidak tercatat di system administrasi resmi milik kementerian ATR/BPN.RI. Selanjutnya objek sengketa tersebut diketahui penggugat pada bulan desember tahun 2017 sejak berproses di pengadilan negeri depok yang mana pada saat berperkara di pengadilan negeri depok berkpasitas sebagai tergugat 1 dan turut tergugat 3.

Penggugat juga telah menempuh upaya administrasi dengan mengajukan surat keberatan dan surat permohonan mediasi sebanyak tiga kali dari tanggal 22 febuari, 26 febuari, 5 maret 2021.

Atas tiga keberatan tersebut tergugat megirim undangan mediasi dengan surat nomor 59/UND-MP.01.02-32.76/III/2021 pada tanggal 24 maret 2021, namun pada saat mediasi pada tanggal 29 mei 2021 di ruang mediasi seksi pengendalian dan penanganan sengketa kantor pertanahan kota depok, tergugat yang diwakili oleh kepala seksi sengketa menyatakan tidak ada proses mediasi, selanjutnya penggugat mendaftarkan gugatan di pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari kamis tanggal 8 April 2021.

Berdasarkan pertimbangan tersebut hakim merujuk pada ketentuan pasal 55 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang PTUN dan pasal 5 ayat 1 peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi serta mencermati bukti-bukti yang tertera, maka hkim berpendapat bahwa karena penggugat tidak di tuju langsung oleh objek sengketa baru mengetahui sejak dikirimkan undangan mediasi pada tanggal 8 april 2021, masih dalam tenggang waktu untuk mengajukann gugatan. Dengan demikian eksepsi tergugat dan tergugat 2 intervensi patut dinyatakan di tolak.

Dalam ketentuan pasal 50 UU Nomor 5 tahun 1986 tetntang PTUN yang berbunyi: “ Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”.

Mengacu pada pasal 1 angka 10 UU Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No 5 tahun 1986 tentang PTUN yang berbunyi: “sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Dalam hal ini yang menjadi objek sengketa adalah sertifikat hak milik nomor 00327 Desa Sawangan Baru, Kecamatan Sawangan, Kotamadya Depok, Provinsi Jawa Barat yang diterbitkan pada tanggal 25 september 2000, surat ukur tanggal 02-02-2000 nomor: 135/SWG BARU/2000 terletak di RT. 03/RW. 03 seluas 547 m² atas nama Moch Saleh Sugandhi.

Selain itu majlis hakim berpendapat objek sengketa jelas bersifat konkrit yaitu surat keputusan yang berupa sertifikat hak milik nomor 00327 ditujukan Moch Saleh Sugandhi dan objek sengketa yang bersifat individual yaitu hanay ditujukan Moch Saleh Sugandhi serta bersifat final yang berarti keputusan tergugat selaku kepala kantor pertanahan kota Depok dalam mengeluarkan objek sengketa sudah definitive

Lebih lanjut majelis hakim berpendapat objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum bagi penggugat dengan diterbitkannya objek sengketa maka penggugat bisa kehilangan hak atas tanah tersebut, padahal penggugat sudah memiliki data yuridis yang berupa sertifikat hak milik nomor: 01906/kelurahan Sawangan Baru diterbitkan pada tanggal 30 januari 2017 dengan surat ukur tanggal 22-09-2016 nomor: 614/Sawangan Baru/2016 seluas 545 m² atas nama Sesotyo Adhi Wnt (penggugat) dan lokasi tanah tersebut sudah dibangun 5 bangunan rumah.

Pada pertimbangan tersebut di atas dengan berpedoman pasal 50 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan pasal 1 angka 7, pasal 1 angka 9, pasal 1 angka 10 Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta memerhatikan bukti-bukti, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara dan dapat dijadikan objek sengketa dalam perkara *a quo* sehingga Pengadilan Tata usaha Negara

Bandung secara absolut memiliki kewenangan memeriksa, menguji, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*. Dengan demikian eksepsi tergugat dan tergugta II Intervensi patut dinyatakan ditolak.

Objek sengketa dalam hal ini adalah Sertifikat Hak milik nomor 00327 Desa Sawangan Baru, Kecamatan Sawangan, Kota Depok Provinsi Jawa Barat diterbitkan pada tanggal 25 september 2000 surat ukur tanggal 02-02-2000 nomor: 135/SWG BARU/2000 terletak di RT. 03/03 seluas 547 m² atas nama Moch. Saleh Sugandhi.

Penggugat telah memperoleh tanahnya berdasarkan peralihan hak atas nama tanah adat yang dimiliki oleh Sdr. Damyati bin Thoyib bin Djendeng pemilik asal sebagaimana tertuang dalam AJB nomor 693/2016 tanggal 1 juli 2016 dihadapan PPATS Eko Herwiyanto, AP, M.Si kecamatan Sawangan Depok Kota Depok.

Saudara Damyati menrangkan tanah tersebut terletak di Jl. H. Maksu RT.04/03 kelurahan Sawangan Baru, Kecamatan Sawangan kota Depok Provinsi Jawa Barat yang merupakan tanah adat yang turun temurun tidak pernah dipindah tangankan atau sedang dalam agunan atau sengketa dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Utara: Tanah milik PT. Karya Mitra Insani
- b. Timur: Tanah milik Bambang Yasmadi
- c. Selatan: tanah milik Jalan Bambang Yasmadi
- d. Barat: Jalan H. Maksu

Atas hal tersebut juga dipertegas oleh lurah Sawangan Baru dengan surat keterangan No. 593/90-Pem, tanggal 28 maret 2016 yang menerangkan bahwa tanah bekas milik adat Letter C.136/393, Persil 54 S-III, luas 3.490 m² pada tahun 1973 dihibahkan kepada Damyati dengan luas 545 m² yang disaksikan oleh Abdul Mursyid dan Isan.

Surat keterangan riwayat tanah dari Sdr. Damyati bin Thoyib bin Djendeng yang ditanda tangani oleh Lurah Sawangan Baru dan sesuai dengan yang tercatat di Letter C yang ada di buku Tanah Milik kelurahan Sawangan Baru diajukan penggugat untuk diproses ke kantor pertanahan Kota Depok maka terbit sertifikat dengan nomor 01906 desa/kelurahan Sawangan Baru atas nama Sesotyo Adhi Wnt.

Di atas tanah lokasi objek sengketa menurut keterangan penggugat telah terbit Sertifikat Hak milik nomor 01906 yang diterbitkan pada tanggal 30 januari 2017 surat ukur 22-09-2016 nomor: 614/Sawangan Baru/2016 seluas 545 m² atas nama Sesotyo Adhi Wnt dan menurut keterangan tergugat II Intervensi telah terbit sertifikat hak milik dengan nomor 00327 Desa sawangan Baru Kecamatan Sawangan Kota Depok Provinsi Jawa Barat diterbitkan pada tanggal 25 september September 2000, surat ukur 02-02-2000 nomor: 135/SWG BARU/2000 RT. 03/03 seluas 547 m² atas nama Moch Saleh Sugandhi.

Pada pembuktian tergugat menghadirkan buku tanah hak milik nomor 00327 Desa Sawangan Baru, Kecamatan Sawangan, Kotamadya Depok,

Provinsi Jawa barat, diterbitkan pada tanggal 25 september 2000 surat ukur tanggal 02-02-2000 nomor: 135/SWG BARU/2000 RT. 03/03 seluas 547 m² atas nama Moch Saleh Sugandhi. Majelis hakim pada setiap persidangan pembuktian mewajibkan tergugat untuk menghadirkan warkah objek sengketa tetapi sampai akhir pembuktian tergugat tidak menghadirkan warkah objek sengketa dikarenakan warkah objek sengketa tidak ada pada kantor pertanahan kota depok. Oleh karena itu majelis hakim menguji prosedur berdasarkan bukti yang diajukan oleh tergugat II Intervensi.

Surat keterangan Kepala Desa Sawangan Baru No. 595.3/08/1986 tanggal 4 april 1986 menerangkan bahwa:

- a. Persil hak milik adat bekas hak Eig. No. C.1087, No persil 54 S/III.Sawah/trletak di dalam desa Sawangan Baru kecamatan Sawangan Baru Kecamatan Sawangan Kabupaten bogor, wilayah Sawangan menurut daftar Letter C no. 1047 tertulis atas nama Kamaludin bin USin luas kurang lebih 560 m²
- b. Dan berbatas sebelah:
 - Utara: tanah milik Saudara Kosum
 - Timur: tanah milik Saudara Soepono
 - Selatan: rencana jalan
 - Barat: jalan desa
- c. Di atas tanah tersebut beriri kosong
- d. Tanah tersebut akan dipergunakan sebagai rumah tinggal

- e. Batas-batasnya telah ditetapkan dengan tembok/tanda-tanda batas dan besi, beton sesuai dengan peraturan menteri agrarian tahun 1961 no. 8
- f. Persil tersebut tidak dibebani dengan hipotik/*credietverband* dan pajak-pajaknya telah dibayar lunas sampai tahun 1985.

Bahwa surat pernyataan tanggal 4 april 1986 sebagai bukti:

- a. Kamaludin bin Usin selaku yang melepaskan hak menyatakan bahwa sebidang tanah yang terdaftar pada persil no. 54 S/III nomor C 1047 luas 560 m² belum pernah diperjual belikan atau dgadaikan kepada pihak instansi atau kepada siapapun juga, bilamana pernyataan tidak benar, saya bersedia mengganti tanah tersebut atau dituntut di pengadilan
- b. Moch. Saleh Sugandhi selaku yang menerima hak menyatakan bahwa tanah yang akan dibeli/diterima terletak di kampung Sawangan RT. 01 RK. 01 Desa Sawangan Baru kecamatan Sawangan Kabupaten D.T.II Bogor dari saudara Kamaludin bin Usin, C 1047, persil 54 S/III, luas 560 m².

Kemudian hakim melihat pada surat keterangan pemohon bernama Kamaludin Bin Usin selaku calon penjual yang akan melepaskan/mengalihkan hak atas tanah yang akan dilaksanakan:

- a. Status hak tanah milik adat C. 1047 Persil 54 S/III seluas 560 m²
- b. Surat bukti tanah kekitir No. 1047. 54 S/III

- c. Tercatat sebagai pemilik atas nama Kamaludin bin Usin
- d. Letak tanah di blok Puter, Kampung Sawangan, Desa Baru
- e. Tanah tersebut dipergunakan untuk rumah tinggal dan kebun
- f. Tanah tersebut didapat oleh pemilik dari C.87/236 atas nama T. Thoyib Djendeng.

Menurut persetujuan sementara peralihan/pelepasan hak atas tanah itu akan diselenggarakan dengan jual beli dengan ganti rugi untuk tiap-tiap persegi Rp. 7.500 (tujuh ribu Lima Ratus Rupiah) yang jumlah seluruhnya Rp. 4.200.000 (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

Bahwa surat nomor 5655105 tanggal 4 april 1986 tentang permohonan untuk mendapatkan pemindahan hak yaitu:

- a. Keterangan mengenai pemohon (pihak penerima hak)
 - 1) Nama lengkap: Moch Saleh Sugandhi
 - 2) Umur: 19 Januari 1953
 - 3) Kebangsaan: Indonesia
 - 4) Tempat tinggal: Jalan Otiska II/H.129 RT.04/02
 - 5) Pekerjaan: karyawan PLN
- b. Keterangan mengenai yang mempunyai sekarang:
 - 1) Nama lengkap: Kamaludin B. Usin
 - 2) Kebangsaan: Indonesia

3) Tempat tinggal: Sawangan Baru RT. 08/01 Kecamatan
Sawangan

c. Keterangan mengenai tanahnya:

1) Haknya: milik adat

2) Luasnya: kurang lebih 560 m²

3) Surat bukti haknya: kekitir C. 1047 No. Persil 54 S.III;

4) Letaknya: Sawangan Baru rt01/01 BLK Putr, Kecamatan
Sawangan Bogor

5) Dipergunakan untuk: rumah tinggal.

d. Alasan dari pada pemindahan hak yang dimohonkan izin

e. Tanah yang sudah dipunyai pemohon, tidak ada.

Dalam surat atas nama Bupati Kepala daerah tingkat II bogor pembantu wilayah Parung nomor: 595-3/160/V Kwd/1986, tanggal 30 mei 1986, perihal: izin penggunaan atas tanah yang terletak di kampung/Blok Rt. Rk. Desa Sawangan Baru Kecamatan Sawangan yang isinya sebagai berikut: sehubungan dengan permohonan Saudara Moch Saleh Sugandhi tertanggal 4 April 1986 Nomor: 595.3/209/V/1986, perihal izin penggunaan atas tanah untuk keperluan rumah tinggal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor tanggal 8 Oktober 1977, Nomor: XV/Pd.03/DPRD/X/77 yang terletak di kampung/Blok Sawangan Rt. Rk. Desa Sawangan Baru, Kecamatan Sawangan.

Dalam Akta Jual Beli No. 195.3/305/1986 tanggal 31 mei 1986 antara Kamaludin bin Usin selaku penjual dengan Moch Saleh Sugandhi selaku pembeli yang isis pada pokoknya sebagai berikut:¹⁵

1. Jika pembeli tidak mendapatkan izin dari instansi yang berwenang untuk membeli tanah tersebut sehingga jual beli ini menjadi batal, maka ia dengan ini leh penjual diberi kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali dengan hak memindahkan kekuasaan itu untuk mengalihkan hak atas tanah itu kepadaihak lain atas nama penjual, dengan dibebaskan dari pertanggung jawab sebagai kuasa dan jika ada menerima uang ganti kerugian yang menjadihak sepenuhnya dari pembeli. Adapun uang pembelian yang sudah diberikan kepada penjual tersebut di atas tidak akan dituntu kembali oleh pembeli.
2. Penjual harus menjamin ataupun yang dijual dengan akta ini kepunyaan sendiri bukan hak orang lain dan tidak ada orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak. Segala gugatan dari siapapun juga karena hak orang lain adalah menjadi tanggungan penjual dan tidak akan melibatkan Camat atau Pejabat Pembuat Akta Tanah maupun Saki-saksi.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka terbitlah sertifikat hak milik nomor 00327 Desa Sawangan Baru kecamatan Sawangan Kota Depok

Provinsi Jawa Barat pada tanggal 25 september 2000 dengan AJB No.195.3/405/1986 surat ukur 02-02-2000 nomor: 135/SWG BARU/2000 seluas 547 m² atas nama Moch Saleh Sugandhi.

Merujuk poin-poin di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tanah seluas 560 m² tersebut merupakan tanah pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor yang digarap oleh saudara Kamaludin bin Usin. Kamaludin bin Usin diberikan Hak pakai. Selanjutnya tanah tersebut dijual ke Moch. Saleh Sugandhi, dengan syarat pejanjian akan dibeli jika izin pnggunaan atas tanah untuk keperluan rumah tinggal (Hak Pakai) diizinkan oleh Bupati kepala Daerah Tingkat II Bogor. Setelah diizinkan oleh atas nama Bupati kepala Daerah tingkat II Bogor Pembantu Bupati wilayah Parung tanggal 30 mei 1986, kemudian pada tahun 2000 terbit sertifikat hak milik nomor 00327 Desa Sawangan Baru, Kecamatan Sawangan Kotamadya Depok, Provinsi Jawa Barat diterbitkan pada tanggal 25 september 2000, surat ukur tanggal 02-02-2000 nomor: 135/SWG BARU/2000 terletak di Rt. 03/03 seluas 547 m² atas nama Moch Saleh Sugandhi.

Penggugat melalui surat kuasanya Nur Prasetyo, umur 43 tahun, pekerjaan karyawan swasta, dengan nomor kartu tanda penduduk 327111009730001 yang beralamat di jalan warung tidung RT. 03/07 kelurahan Bojongsari Baru, kecamatan Bojong sari Depok mengajukan permohonan kepada kepala kantor pertanahan Depok atas sebidang tanag

hak yang terletak di jalan H. Maksud RT. 04/03 Kelurahan Sawangan Baru Kecamatan Sawangan Kota Depok Provinsi Jawa Barat.

Peta bidang tanah NIB.10.27.02.11.03654 No.2465/2016 terletak dalam Kelurahan Sawangan Baru Kecamatan Sawangan Kota Depok Provinsi Jawa Barat dengan peta pendaftaran No.48.2-33.086-04-2, kotak B-C/2, di mana keadaan tanah sebidang tanah darat kosong, dengan tanda-tanda batas telah sesuai dengan PMNA/KBPN No. 3 tahun 1997 luas 545 m² dipergunakan untuk keperluan pengakuan hak yang daftar isian 302 tanggal 16 agustus 2016 No. 6011, yang diajukan pemohon atas nama Sesotyoadhi Wnt. Setelah peta bidang tanah dibuat maka dilakukan pengumuman data fisik dan data yuridis dengan nomor: 1476/2016 tanggal 21 november 2016 di kantor kelurahan Sawangan Baru. Apabila ada yang keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok dengan alamat jalan Boulevard Kota Kembang Sektor Angrek di mana pengumuman tersebut dalam berita acara tidak ada sanggahan maupun keberatan. Berdasarkan hal tersebut maka terbit sertifikat hak milik nomor: 01906 kelurahan Sawangan Baru kecamatan Sawangan diterbitkan pada tanggal 30 januari 2017 dengan surat ukur 22-09-2016 nomor: 614/Sawangan Baru/2016 seluas 545 m² atas nama Sesotyoadhi Wnt dan berdasarkan hal tersebut majlis hakim berpendapat penerbitan setifikat hak milik nomor 01906 telah sesuai prosedur.

Menurut keterangan saksi bernama Mashuri pada persidangan menerangkan bahwa Persil C 136 dan Persil C 1047 adalah dua lokasi yang berbeda dan benar lokasi objek sengketa tersebut di persil 54, S/III C.136/393 yang diterbitkan di sawangan baru. berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut dengan berpedoman pada pasal 11 dan pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah tahun 1997 setelah mencermati bukti-bukti yang terlampir dan keterangan saksi bernama Mashuri maka majelis hakim berpendapat Sertifikat Objek Sengketa Persil 54, S/III C.1047 sedangkan tanah lokasi objek sengketa Persil 54. S/III, C.136/393 diterbitkan di kelurahan Sawangan Baru yang merupakan tanah penggugat. Dengan demikian tergugat dalam menerbitkan objek sengketa salah lokasi sehingga prosedur penerbitan objek sengketa cacat prosedur dan objek sengketa patut dinyatakan batal.

setelah majelis hakim mencermati bukti-bukti dan berpedoman pada pasal 5 dan pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan pasal 91 ayat (1), pasal 92 ayat (1) Peraturan Menteri agrarian/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 1997 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, maka majelis hakim berpendapat tergugat selaku penyelenggaraan pendaftaran tanah secara atributif mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa.

Dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang relevan seluruhnya telah dipergunakan sebagai bahan pertimbangan majelis hakim dan terhadap bukti-bukti selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut namun tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara.

D. Amar putusan

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya

Dalam Eksepsi:


1. Menolak eksepsi tergugat dan tergugat II Intervensi untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan batal sertifikat hak milik nomor 00327 desa Sawangan Baru, Kecamatan Sawangan, Kotamadya Depok Provinsi Jawa Barat, diterbitkan tanggal 25 september 2000, surat ukur tanggal 02-02-2000 nomor 235/SWG BARU seluas 547m² atas nama Moch Saleh Sugandhi
2. Mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut sertifikat Hak Milik Nomor 00327/ Desa Sawangan Baru Kecamatan Sawangan, Kotamadya Depok Provinsi Jawa Barat yang diterbitkan pada tanggal 25 september

2000 dengan surat ukur 02-02-2000 nomor 135/SWAG BARU seluas 547 m² atas nama Moch Saleh Sugandhi

3. Menghukm tergugat dan tergugat II intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.4.627.000,-(Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah).¹⁶



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁶ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 38/G/2021/PTUN.BDG

BAB IV

ANALISIS YURIDIS DAN SIYASAH *QADA'YYAH* PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NO. 38/G/2021/PTUN.BDG TENTANG SERTIFIKAT HAK MILIK GANDA ATAS TANAH

A. Analisis yuridis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 38/G/2021/PTUN.BDG

Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional telah mengeluarkan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yakni berupa sertifikat hak milik tanah dengan nomor 00327 atas nama Moch Saleh Sugandhi yang diterbitkan pada 25 september 2000 terletak di RT. 03/03 Desa/Kelurahan Sawangan Kecamatan Sawangan Baru Kota Depok Provinsi Jawa Barat seluas 547 m² yang mana hal ini ternyata bertimpangan dengan lokasi tanah milik Sdr. Sesotyo Adhi Wnt yang memiliki sertifikat hak milik dengan nomor 01906 terbit pada 7 November 2017 terletak di RT. 04/03 Desa/Kelurahan Sawangan Kecamatan Sawangan Baru Kota Depok Provinsi Jawa Barat seluas 545 m² sejak berproses di pengadilan Negeri Depok yang berkapasitas sebagai tergugat dan menerima putusan pengadilan dengan amar bahwa sertifikat yang ia miliki tidak sah dan mengharuskan sertifikat hak milik atas nama dirinya segera dicabut karena dinyatakan batal kemudian Sesotyo Adhi Wnt telah melakukan upaya banding serta upaya administrasi dengan hasil yang sama pada tahun 2019 hingga 2021. Kemudian karena masih merasa dirugikan adanya Keputusan

Pejabat Tata Usaha Negara, Sesotyo Adhi Wnt melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan perkara Nomor 38/G/2021/PTUN.BDG.

Pengadilan Tata Usaha Negara sendiri memiliki kompetensi absolut berupa penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara oleh pejabat atau badan Tata Usaha Negara. Keputusan tata Usaha Negara yang dikeluarkan berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dalam Peradilan Tata Usaha Negara dikenal dengan 5 (lima macam alat bukti yang dapat diajukan dalam persidangan, yaitu surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak dan pengetahuan hakim (pasal 100 ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 1986). Dalam perkara ini penggugat mengajukan dua macam alat bukti yaitu bukti surat dan bukti saksi dan tergugat hanya mengajukan satu macam alat bukti yaitu bukti surat.

Di dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara nomor 38/G/2021/PTUN.BDG hakim mempertimbangkan bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 00327 Desa sawangan Baru, Kecamatan Sawangan Kota Depok yang diterbitkan pada tanggal 25 september 2000 hal ini sesuai dengan pasal 1 angka (10) Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tanah yang disngketakan merupakan tanah yang dimiliki oleh Sdr. Damyati bin Thoyib bin Djendeng yang berasal dari

peralihan hak berdasarkan kepemilikan tanah adat turun temurun dengan akta autentik Letter C. 136/393, Persil 54 S-III, luas 3.490 m² pada tahun 1973 dan dihibahkan kepada Damyati dengan luas 545 m² dalam hal ini merujuk kepada Peraturan Pemerintah pasal 37 no. 24 tahun 1997.

Badan Pertanahan Nasional yang dalam hal ini kantor pertanahan depok selaku lembaga non departemen yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden untuk melaksanakan tugas pemerintah dibidang pertanahan secara nasional, regional dan sectoral yang salah satunya dalam rangka menjamin kepastian hukum sebagaimana ketentuan dalam pasal 2 jo pasal 3 Kepres No. 26 tahun 1988 tentang BPN jo Pepres No. 10 tahun 2006 tentang BPN RI jo Perpres No 63 tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara menjadi sebuah objek sengketa berupa sertifikat hak milik atas tanah. Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tahun 1997 pasal 1 ayat (20) menyebutkan sertifikat hak milik adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan pasal 31 dan pasal 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia pasal No. 24 tahun 1997 serta penjelasan dalam pasal-pasal tersebut, sertifikat tanah diterbitkan untuk pemegang hak agar pemegang hak dengan

mudah membuktikan haknya. Sebagai tanda bukti hak, pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997 mempertegas wujud sertifikat berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Alat pembuktian mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.

Untuk menerbitkan suatu sertifikat atas tanah diperlukanya prosedur pendaftaran tanah dengan ketentuan Peraturan Pemerintah dalam ketentuan pasal 11 dan pasal 12 no. 24 tahun 1997 maka proses penerbitan sertifikat hak milik nomor 00327 Desa Sawangan, Baru Kecamatan Sawangan, Kota Depok Provinsi Jawa Barat tanggal 25 September 2000 surat ukur 02-02-2000 nomor: 135/SWG BARU/2000 terletak Jl. H Maksum di RT03/03 seluas 547 m² atas nama Moch Saleh dengan letter C No.1047 Sugandhi telah salah dan cacat hukum secara administrative dikarenakan terdapat ketidak sesuaian data fisik dan data yuridis. Dalam hal ini berdasarkan pertimbangan hakim yang menyebutkan menyebutkan sertifikat No. 00327 surat ukur 02-02-2000 persil 54 S/III. C. 1047 dengan AJB No. 195.3/405/1986 sebelumnya merupakan tanah milik Pemerintah Kabupaten Bogor, mengingat bahwa sebelum tahun 1999, Depok merupakan kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bogor hingga pada tanggal 20 april tahun 1999 dalam UU No. 15 Tahun 1999 Depok diresmikan menjadi Kotamadya dan memisahkan wilayah dari Kabupaten Bogor, merujuka pada surat pernyataan yang diperoleh daari pemerintah Kabupaten Bogor bahwa persil 54 S/III C.1047 didapat oleh Kamaludin bin Usin sebagai penjual yang

dibeli oleh Moch Saleh Sugandhi berasal dari Hak Pakai atas izin Pemerintah Kabupaten Bogor, sehingga dapat dikatakan pengukuran tanah Sertifikat No 00327 yang bersurat ukur 02-02-2000 tidak valid karena dinilai kekurangan data yuridis administrasi akibat pemisahan wilayah yang sebelumnya Depok merupakan bagian dari Kabupaten Bogor pasca 20 april 1999.

Kemudian juga melihat kepada ketidak mampuan tergugat melampirkan bukti sesuai dengan ketentuan pembuktian hak lama pada pasal 24 PP No. 24 tahun 1997 dan keterangan saksi yang dinyatakan oleh Sdr. Mashuri selaku pegawai Negeri Sipil di kelurahan Sawangan baru yang telah bekerja sejak tahun 2000 menyebutkan bahwa persil C. 136 dan C 1047 berada di dua lokasi yang berbeda sehingga sertifikat objek sengketa merupakan persil 54 S/III C.1047 sedangkan tanah lokasi objek sengketa berada pada persil persil54 S/III C.136/393 diterbitkan Kelurahan Sawangan Baru yang merupakan tanah milik penggugat maka tindakan yang dilakukan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Kota Depok bertentangan dengan pasal 11, 12 ayat (1) Peraturan pemerintah republic Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yakni pasal 3, huruf a, pasal 4 angka(1), pasal 21 angka (1), pasal 31 angka (1) dan pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria serta sertifikat dapat dikatakan batal atau tidak sah menurut pasal 1 angka (14), pasal 104 ayat (1) dan (2), dan pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 9 tahun 1999 Tentang tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah.

Data fisik dari data letak, luas, batas-batas, keterangan fisik tentang tanah dan beban (bangunan dan atau tanaman) yang ada di atas tanah. Sedangkan data yuridis mengenai jenis hak dan mengenai siapa pemegang hak (perorangan, badan hukum) atas tanah. Data fisik dan data yuridis dalam buku tanah diuraikan dalam bentuk daftar sebagaimana ketentuan pada pasal 1 angka 19 PP No. 24 tahun 1997, sedangkan data fisik dalam surat ukur disajikan dalam peta dan uraian menurut pasal 17 PP No.24 tahun 1997. Sertifikat yang belum dilengkapi dengan surat ukur disebut sertifikat sementara.

Penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yakni asas kemanfaatan, kecermatan dan kepastian hukum sebagaimana ketentuan dalam pasal 10 UU No. 30 tahun 2014 karena telah menerbitkan sertifikat ganda hak milik dengan lokasi tanah yang semua/sebagian sama dengan lokasi dari sertifikat hak milik nomor 01906/Kelurahan Sawangan Baru/2016 terletak di Jl. H Maksu RT.04/03seluas 545 M² atas nama Sesotyoadhi Wnt. Menurut pasal 34 Permen ATR/BPN No. 21 tahun 2020 menjelaskan bahwa prinsip satu bidang tanah hanya dapat diterbitkan satu sertifikat dan dalam hal sertifikat ganda dapat terjadi pada sebidang tanah baik seluruhnya atau sebagian.

Adapun tentang tenggang waktu gugatan dalam putusan hakim sudah sesuai dengan pasal 55 UU No. 5 tahun 1986, menentukan bahwa gugatan hanya dapat

diajukan dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara. Dimana sertifikat Hak milik nomor: 00327 diterbitkan sejak tahun 2000 namun sebelumnya penggugat telah menempuh persidangan dipengadilan negeri depok yang berkapasitas sebagai tergugat pada tanggal 18 juli 2018 dan mengajukan banding di pengadilan tinggi bandung dengan diputuskan pada 12 april 2019, kemudian penggugat pun telah mengajukan upaya administrasi dengan mengajukan keberatan dan surat permohonan mediasi sebanyak 3 kali dengan surat nomor: 07/Srt. Mohon/ SL&P/II/2021 tanggal 22 february 2021, Surat nomor: 10/Srt. Mohon.SL&P/II/2021 tertanggal 26 february 2021, Surat nomor: 03/Srt.Mohon/SL&P/III/2021 tertanggal 6 maret 2021 maka atas 3 keberatan tersebut, tergugat dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Depok mengirim surat mediasi dengan surat nomor 59/UND-MP.01.02-32.76/III/2021 tertanggal pada 24 maret 2021 yang diwakili oleh kepala seksi sengketa, namun tidak ada proses mediasi karena penggugat tidak dituju langsung oleh objek sengketa dan baru mengetahui sejak dikirmkan undangan mediasi pada tanggal 24 maret 2021, maka dalam hal ini mengingat ketentuan dengan pasal 5 ayat (1) peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya Administrasi dan pasal 55 no. tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha negara maka hakim mengabulkan gugatan penggugat dan menolak eksepsi tergugat.

Maka berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan tersebut Putusan Nomor 38/G/2021/PTUN.BDG telah sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang proses penyelesaian perselisihan sertifikat tanah ini. Sehingga dengan adanya putusan ini maka dinyatakan sertifikat hak milik nomor 00327 batal dan tergugat harus memenuhi kewajibannya terhadap persidangan sesuai dengan ketentuan yang telah diputuskan.

B. Analisis *Fiqh Siyāsah Qaḍa'iyah* terhadap Putusan Tata Usaha negara No.

38/G/202/PTUN.BDG

Pada konteks *fiqh siyāsah qaḍa'iyah* yaitu lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman untuk megawasi atau menjamin jalanya proses perundang-undangan sejak penyusunannya sampai dalam pelaksanaannya serta mengadili perkara perselisihan, baik yang menyangkut perkara perdata maupun pidana. *Sulṭah qaḍa'iyah* merupakan kekuasaan yang berkaitan dengan peradilan atau kehakiman dalam menangani perkara yang salah satunya peradilan tertinggi yang dilaksanakan oleh lembaga peradilan tertinggi yaitu *wilāyah al-maḏālim*.

Lemabaga peradilan yang secara khusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya mengenai hak-hak rakyat merupakan arti dari *wilāyah al-maḏālim*. Tujuan dibentuknya *wilāyah al-maḏālim* dapatnya terjamin atau melindungi hak-hak rakyat dari ke-*ḏaliman* atas tindakan dari penguasa, pejabat, serta keluarganya demi mengembalikan hak-hak rakyat

yang telah dirampas atau dirugikan oleh mereka. Maka dilakukannya penyelesaian persengketaan terkait penguasa dan warga negara.

Dalam hal ini *wilāyah al-mazālim* bertugas memeriksa kasus yang menyangkut penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat biasa. *Wilāyah al-mazālim* juga mengadili para pejabat negara sama seperti halnya yang dilakukan oleh *khālifah* yang melakukan perbuatan zalim kepada rakyat.

Dalam system ketatanegaraan. *Wilāyah al-mazālim* setara dengan Pengadilan Tata usaha Negara yang merupakan lembaga tinggi negara yang memegang kekuasaan kehakiman serta menjadi pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan terhadap permasalahan antara pejabat negara dan warga negara. Ketentuan terkait Pengadilan Tata usaha Negara diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1986. Dalam ranah suatu hukum Pengadilan tata Usaha Negara tercantum pada pasal 47, 48, 49, 50, 51, 52 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 yang menjelaskan tugas dan kewenangan memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata usaha Negara. Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai fungsi sebagai berikut:¹

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama dan pelaksanaan putusan

¹ Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha negara

- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara.
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Tata Usaha Negara pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang peradilan tata Usaha negara
- e. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.

Kewenangan yang dimiliki oleh *wilāyah al-mazālim* sama halnya dengan kewenangan yang ada pada Pengadilan Tata Usaha negara salah satu di antaranya:

- a. Menangani pelanggaran pejabat pemerintah atas rakyat, untuk kemudian memberikan catatan buruk baginya. Bahwa mereka telah melakukan penindasan dan memperlakukan tidak adil terhadap rakyat
- b. Bertugas sebagai pencatat pembukuan administrasi negara. Hal ini karena mereka adalah rang-orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk mencatat keperluan administrasi negara

- c. Menangani kasus-kasus pelanggaran kepentingan umum yang uslit ditangani oleh pejabat biasa. Seperti berbuat munkar secara terang-terangan yang sulit diberantas, tindakan mengganggu kelancara keamanan, dan tindakan menahan hak orang lain yang sulit diminta.

Perihal ayat yang digunakan untuk menganalisis putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No 38/G/2021/PTUN.BDG adalah ayat Al-Qur'an yang menjelaskan pentingnya keadilan bagi hakim untuk memutus suatu perkara yang dijelaskan dalam Qur'an Surat Shad ayat 26 dan Qur'an Surat Al-Ma'idah ayat 42

يٰدَاوُدْ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya: “Hai Daud. Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi. Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab berat, karena mereka melupakan hari perhitungannya.”

سَمْعُوْنَ لِلْكَذِبِ اَكْلُوْنَ لِلْسُّحْتِ فَاِنْ جَاءُوْكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ وَاِنْ تَعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوْكَ شَيْئًا وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

Artinya:” Mereka sangat suka mendengar berita bohong lagi banyak memakan makanan yang haram. Maka, jika mereka datang kepadamu (Nabi Muhammad untuk meminta putusan), berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Jika engkau berpaling, mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Akan tetapi, jika engkau memutuskan (perkara mereka), putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.”

Dari ayat di atas dapat dimaknai keadilan yang dapat ditegakkan oleh seseorang *khalifah* terhadap *khalifah* terhadap umatya ketika, adanya suatu perkara yang menimbulkan kezaliman terhadap umatnya maka *wilāyah al-mazālim* yang merupakan lembaga peradilan tinggi mampu menyelesaikan perkara tersebut jika tidak dapat menentukan mana yang benar atau salah tanpa membedakan pihak yang bersengketa di depan majelis hakim. Dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 38/G/2021/PTUN.BDG yang di mana permasalahan inti adalah munculnya sertifikat hak milik ganda atas tanah dengan nomor 00327 yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Badan Pertanahan nasional kota Depok di atas lokasi tanah sertifikat No. 01906 yang mana amar putusan tersebut menyatakan batal sertifikat karena bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997. Kezaliman yang dilakukan oleh para penguasa atau para pejabat terhadap rakyat ialah suatu bentuk penyelewengan dari ketentuan yang diatur dalam peraturan undang-Undang yang diundangkan sehingga munculnya permasalahan yang merugikan hak rakyat jika hal itu terjadi kembali.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 38/G/2021/PTIN.BDG. hakim mengabulkan keseluruhan penggugat karena adanya ketidak pastian hukum akibat penerbitan sertifikat hak milik nomor 00327 yang berlokasi di atas tanah milik seorang yang bersertifikat hak milik dengan nomor 01906 serta menyatakan sertifikat hak milik nomor 00327 batal secara hukum karena dianggap cacat prosedur dari pendaftaran tanah serta bertentangan dengan ketentuan PP No. 24 tahun 1997 dan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 serta tindakan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut yang dalam hal ini Badan Pertanahan Kota Depok telah menyimpang dari Asas-Asas Pemerintahan Umum yang Baik menurut ketentuan dalam UU No. 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.
2. Permasalahan terkait dengan penggandaan sertifikat hak milik atas tanah yang telah dilakukan/diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional kota Depok yang berdampak kepada Sesotyoadhi Wnt selaku penggugat menimbulkan ketidakpastian hukum maka oleh karena itu Sesotyoadhi memohon keadilan melalui Pengadilan Tata Usaha negara. Berdasarkan konsep *fiqh siyāsah qaḍa'iyah* dapat diselesaikan oleh *wilāyah al-mazālim* yang mempunyai kewenangan perihal menyelesaikan segala bentuk kezaliman penguasa kepada hak-hak rakyat. Karena BPN mngeluarkan berupa sertifikat bernomor 00327 dan

Sesotyoadhi Wnt selaku pemilik sertifikat 01906 merasa dirugikan atas adanya Keputusan Pejabat Negara berupa penerbitan sertifikat yang berbeda milik orang lain di atas tanahnya.

B. Saran

Dalam proses pendaftaran atau penerbitan sertifikat hak milik yang dilakukan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) agar tetap menjaga kredibilitas sebagai Pejabat Tata Usaha Negara hendaknya lebih memerhatikan kembali Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam ketentuan yang tertera pada Perpres No. 63 tahun 2013 dan PP No. 24 tahun 1997 sehingga dalam pembuatan sertifikat hak milik yang berkedudukan menjadi bukti hukum terkuat tidak menjadi ambigu yang mengakibatkan terjadinya ketidak pastian hukum.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Daftar Pustaka

- Abdullah M, Ali. *Teori Praktik Hukum Acara peradilan Tata Usaha Negara Amandemen*, Jakarta, kencana, 2015.
- Ambari, Hasan MU'arif, *Ensikloped Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Al-Mawardi, Imam, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Arba. M, *Hukum Agraria ndonesia*, Jakarta:Sinar Grafika, 2016.
- Arifin. Jaenal, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Idonesia*, Jakarta: Kencana, 2008
- Asshiddieqy. T.M Hasbi, *peadilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: Pustaka Riski Putra, 1997.
- Basri. Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Gunawan. Hendra, *Sistem Peradilan Islam*, Jurnal El-Qanuny, Vol. 5 No. 1, Juni 2019.
- Djalil, Basiq. *Peradilan Agama Indonesia: Hemuruh Politik Hukum(hokum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) Dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hinga Lahirnya Peadilan Syariat Islam Aceh*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Harahap, Zairin. *Hukum Acara peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Rajawali, 2014.

- HR, Ridwan, *FIQIH POLITIK GAGASAN, HARAPAN DAN KENYATAAN*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007
- Hudi, Wahyu Saman, *Analisi Hak Asasi Manusia dan Fiqh Siyasah Terhadap Kepemimpinan Transgender*, Skripsi, Fakultas Syariah Univeritas Islam Negeri Rade Intan Lampung, 2010.
- Koto, Alaidin. *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: raja Grafindo Persada, 2012.
- Kansil, CST. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Paramita, Jakarta, 2003.
- Rojak , Jeje Abdul. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya, UIN Press, 2014.
- Jenis-jenis Surat Tanah Sebagai Bukti Penguasaan Atas Tanah
“<https://omtanah.com/12/1/jenis-jensi-bukti-penguasaan-tanah/>”, diakses pada 12 januari 2022 pukul 22.30
- Munawir, Ahmad Warson. et al, *Kamus Al-Munawwir* Surabaya: Pustaka Progresif, 2007.
- Iqbal, M. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media, 2011.
- Malik, Abd., *Prinsip-Prinsip Peradilan dalam Ar-Risalah Al-Qadha’ Umar bin Khattab*, Jurna Ar-Risalah JISH, Vol. 13, No. 1 Juni 2013.
- Madkur. Muhamad Salam, *Peradilan Dlam Islam*, Surabaya:Bina Ilmu, 1964.
- M. Syamsuddin, *Tinjauan Politik Islam Terhadap Teori Trias Politika*, Jurnal hokum dan politik, Vol. 9, NO 1, Juni 2010.

- Manan, Abdul, *Etika Hakim Dalam Menyelenggarakan Peradilan Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Manan, Abdul, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, Jakarta: Prenadmedia Group, 2016.
- Mertokusumo, Sudikno. *hukum dan politik agrarian*. Jakarta: Universitas Terbuka karunika, 1988.
- Muchsan, *Beberapa Catatan tentang hukum administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1981.
- Muhibuththabary, *Wilayah Al-Hisbah di Aceh (Konsep dan Implementasi)*, Banda Aceh, Yayasan PeNA, 2010
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan UU PTUN 2004*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasa Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Rizky, Aulia. "Kewarganegaraan Badan Petanahan Nasional Di bawah Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BPN". 2013, Skripsi Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Univesitas Lampung
- Saiful Aziz, "Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam", *jurnal Posisi Lembaga Peradilan dalam Sistem Pengembangan Islam*, Vol 2, No. 2 November 2016.
- Suanadar, I Wayan., *Hukum Pertanahan Indonesia*. Jakarta: PT Rineka, 1994.

Supriadi, *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Sumarto, Hetif Sj. *Inovasi Partisipasi dan Good Governance*, Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003.

Sulistiani. Lis Siska, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021)

Umar, M. Hasbi, *Hukum Menjual Hak Suara Pada Pemilukada Dalam perspektif Fiqh Siyasi*, (*Jurnal AL-ADALAH VOL XII, No. 2 Desember 2012.*)

Undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 peradilan tata usaha negara (lembar negara tahun 2009 nomor 160, tambahan lembar negara nomor 5079)

Mimi, 120511019, *jurnal skripsi tugas dan fungsi kantor pertanahan dalam penyelesaian sertipikat tanah hak milik ganda (overlapping) untuk mewujudkan kepastian hukum di kabupaten sleman* , 2010, Yogyakarta, Universitas Atma Yogyakarta

Pejelasan pasal 1 angka 3 undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara (lembar negara tahun 1986 nomor 77, tambahan lembar negara nomor 3344).

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor. 38/G/2021/PTUN.BDG